



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, energi sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan penunjang tertentu.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
16. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur lainnya atau gubernur dengan bupati dan/atau walikota, gubernur dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
18. Naskah Dinas informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

20. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, lambang daerah, logo dan stempel dinas.
21. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
22. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah yang ditempatkan dibagian tengah atas kertas.
23. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian tengah atas sampul naskah.
24. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat/pembungkus naskah dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.
25. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
26. Stempel Dinas adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi.
27. Papan Nama Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun antar Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan; dan
- c. untuk mewujudkan tertib dan jaminan kepastian terhadap kegiatan pengelolaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III JENIS NASKAH DINAS

Pasal 3

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Naskah Dinas Arahan;
- b. Naskah Dinas Korespondensi;
- c. Naskah Dinas Khusus;
- d. Naskah Dinas Lainnya;
- e. Laporan;
- f. Telaahan Staf; dan
- g. Naskah Dinas Elektronik.

Bagian Kesatu Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Naskah Dinas Pengaturan;
- b. Naskah Dinas Penetapan; dan
- c. Naskah Dinas Penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Peraturan Bersama Gubernur;
- d. Instruksi Gubernur;
- e. Surat Edaran; dan
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 6

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 7

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Surat Tugas;
- b. Surat Perintah;
- c. Surat Perjalanan Dinas; dan
- d. Lembar Disposisi

Bagian Kedua

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 8

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Naskah Dinas Korespondensi Intern;
- b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern; dan
- c. Surat Undangan.

Pasal 9

(1) Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Nota Dinas;
- b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan
- c. Memorandum.

(2) Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yaitu Surat Biasa.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Khusus

Pasal 10

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian;
- b. Surat Kuasa;
- c. Berita Acara;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Pengantar;
- f. Pengumuman;
- g. Berita Daerah;
- h. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*); dan
- i. Perjanjian Kerjasama;

Bagian Keempat
Naskah Dinas Lainnya

Pasal 11

Naskah Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Notulen;
- b. Daftar Hadir;
- c. Rekomendasi;
- d. Telegram;
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- f. Surat Panggilan;
- g. Surat Tanda Tamat Pelatihan;
- h. Piagam;
- i. Sertifikat; dan
- j. Surat Izin.

Bagian Kelima
Laporan

Pasal 12

Naskah Dinas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Telaahan Staf

Pasal 13

Naskah Dinas Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

Bagian Ketujuh
Naskah Dinas Elektronik

Pasal 14

Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. Jenis dan Format Naskah Dinas;
 - b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Naskah Dinas;
 - c. Kewenangan Penandatanganan; dan

- d. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat, dan tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang Naskah Dinas menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2018

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si.,MM.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2018

I. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Jenis Naskah Dinas

1). Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

a. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah Dinas Pengaturan terdiri dari:

1). Peraturan Daerah

a). Pengertian

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

b). Susunan

(1). Peraturan Daerah terdiri atas:

- (a). Judul;
- (b). Pembukaan;
- (c). Isi Peraturan Daerah;
- (d). Bagian Akhir Peraturan Daerah;
- (e). Penjelasan (wajib); dan
- (f). Lampiran (jika diperlukan).

(2). Judul Peraturan Daerah terdiri dari:

- (a). Tulisan “PERATURAN DAERAH”;
- (b). Tulisan NOMOR dan TAHUN;

- (c). Nama Peraturan Daerah, yang ditulis “TENTANG
.....”
- (3). Pembukaan Peraturan Daerah terdiri dari:
 - (a). Tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA”;
 - (b). Tulisan GUBERNUR SULAWESI SELATAN, yang
diletakkan di tengah lembar Naskah Dinas diakhiri
dengan tanda baca koma;
 - (c). Konsiderans:
 - (i). Menimbang, memuat uraian singkat
mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis,
sosiologis dan yuridis) yang menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan peraturan
daerah, yang dirumuskan dalam satu kalimat
yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma;
 - (ii). Mengingat, memuat dasar hukum
kewenangan dan Undang-undang yang
memerintahkannya dalam pembuatan
peraturan daerah;
 - (d). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN;
 - (e). MEMUTUSKAN:
 - (f). Menetapkan
 - (g). Judul Peraturan.
- (4). Isi Peraturan Daerah terdiri dari:
 - (a). Ketentuan Umum;
 - (b). Nilai pokok yang diatur;
 - (c). Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - (d). Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - (e). Ketentuan Penutup
- (5). Bagian Akhir Peraturan Daerah terdiri dari:
 - (a). Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Daerah

- (i). Nama tempat ditetapkan;
 - (ii). Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
 - (iii). Nama Jabatan Pejabat yang menandatangani;
 - (iv). Tanda tangan Pejabat;
 - (v). Nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat);
dan
 - (vi). Stempel Jabatan.
- (b). Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis:
- (i). Nama Tempat di Undangkan;
 - (ii). Tempat dan tanggal diundangkan;
 - (iii). Nama Jabatan Sekretaris Daerah;
 - (iv). Tanda tangan Sekretaris Daerah;
 - (v). Nama Sekretaris Daerah (tanpa gelar dan pangkat);
 - (vi). Menyebutkan Tahun, Nomor; dan
 - (vii). Lembaran Daerah Tahun, Nomor;
- (c). Untuk salinan ditulis:
- (i). Disalin sesuai dengan aslinya;
 - (ii). Sekretaris Daerah Provinsi atau a.n. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - (iii). Nama Pejabat tanpa gelar, pangkat dan NIP.
- (d). Dapat ditambahkan lampiran jika diperlukan.
- c). Penandatanganan.
- (1). Peraturan Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur.
 - (2). Autentifikasi Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.
 - (3). Peraturan Daerah Provinsi dibuat di atas kertas jenis *Concorde* atau *Conqueror* ukuran Folio dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
- d). Bentuk naskah dinas Peraturan Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

BAB II

BAB
(dan seterusnya)

.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN NOMOR
NOREG:

2). Peraturan Gubernur

a). Pengertian.

Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur, apabila berbentuk Keputusan sifatnya menetapkan. Dan mempunyai ciri-ciri yakni materi yang diatur bersifat pengaturan dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Gubernur.

b). Susunan

(1). Peraturan Gubernur terdiri atas:

- (a). Judul;
- (b). Pembukaan Peraturan Gubernur;
- (c). Isi Peraturan Gubernur;
- (d). Bagian Akhir Peraturan Gubernur;

(2). Judul Peraturan Gubernur terdiri atas:

- (a). Tulisan “PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN”;
- (b). Tulisan NOMOR dan TAHUN;

(3). Pembukaan Peraturan Gubernur terdiri atas:

- (a). Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
- (b). Tulisan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN,”;

(4). Konsiderans

- (a). Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis dan sosiologis) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- (b). Mengingat, memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan;
- (c). MEMUTUSKAN;;
- (d). Menetapkan;

- (e). Judul Peraturan.
 - (5). Isi Peraturan Gubernur terdiri atas:
 - (a). Ketentuan Umum;
 - (b). Materi pokok yang diatur;
 - (c). Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
 - (d). Ketentuan Penutup
 - (6). Bagian akhir Peraturan Gubernur terdiri atas.
 - (a). Nama tempat ditetapkan;
 - (b). Tanggal, bulan dan tahun;
 - (c). Nama Jabatan;
 - (d). Tanda tangan Pejabat;
 - (e). Nama Jelas Pejabat;
 - (f). Stempel Jabatan.
 - (7). Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis:
 - (a). Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
 - (b). Tempat dan tanggal diundangkan;
 - (c). Nama Jabatan Sekretaris Daerah;
 - (d). Tanda tangan Sekretaris Daerah;
 - (e). Nama Sekretaris Daerah.
 - (f). Menyebutkan Tahun, Nomor
 - (g). Berita Daerah Tahun, Nomor.
 - (8). Dapat ditambahkan penjelasan dan lampiran (jika diperlukan).
- c). Penandatanganan
- (1). Peraturan Gubernur dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas jenis *Concorde* atau *conqueror* ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara warna emas dan Stempel Jabatan.
 - (2). Keabsahan salinan Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang.
- d). Bentuk naskah dinas Peraturan Gubernur, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

BAB II
(dan seterusnya)

.....

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN NOMOR

3). Peraturan Bersama Gubernur

a). Pengertian.

Peraturan Bersama Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dan mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

- (1). Isinya bersifat mengatur;
- (2). Masa berlakunya lama;
- (3). Menggunakan Nomor Bulat;
- (4). Nama Judul Peraturan ditulis setelah kata “Menetapkan”;
- (5). Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.

b). Susunan.

- (1). Peraturan Bersama terdiri dari:
 - (a). Judul;
 - (b). Pembukaan Peraturan Bersama;
 - (c). Bagian Akhir Peraturan Bersama.
- (2). Judul Peraturan Bersama terdiri atas:
 - (a). Tulisan PERATURAN BERSAMA GUBERNUR;
 - (b). NOMOR dan TAHUN;
 - (c). Tulisan “TENTANG”
 - (d). Nama Peraturan Bersama Gubernur.
- (3). Pembukaan Peraturan Bersama terdiri dari:
 - (a). Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
 - (b). Tulisan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN”;
- (4). Konsiderans:
 - (a). Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis dan sosiologis) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

- (b). Mengingat, memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan;
- (5). Tulisan MEMUTUSKAN;;
- (6). Menetapkan;
- (7). Judul Peraturan.
- c). Isi Peraturan Bersama Gubernur terdiri atas:
 - (1). Ketentuan Umum;
 - (2). Materi pokok yang diatur;
 - (3). Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - (4). Ketentuan Penutup
- d). Bagian akhir Peraturan Bersama terdiri atas:
 - (1). Nama tempat ditetapkan.
 - (2). Tanggal, bulan dan tahun.
 - (3). Nama Jabatan ke dua Kepala Daerah.
 - (4). Tanda tangan Pejabat.
 - (5). Nama Jelas.
 - (6). Stempel Jabatan.
 - (7). Masing-masing Kepala Daerah dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis:
 - (a). Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
 - (b). Tempat dan tanggal diundangkan;
 - (c). Nama Jabatan Sekretaris Daerah;
 - (d). Tanda tangan Sekretaris Daerah;
 - (e). Nama Sekretaris Daerah;
 - (f). Menyebutkan Tahun, Nomor;
 - (g). Berita Daerah Tahun, Nomor.
- e). Penandatanganan
Peraturan Bersama Gubernur ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah yang melakukan kerjasama, dibuat di atas kertas jenis *Concorde* atau *conqueror* ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas daerah pemrakarsa kerja sama, dengan lambang Negara berwarna kuning emas.
- f). Bentuk Naskah Dinas Peraturan Bersama Gubernur, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

(1).....
(2)
(3) dst.

BAB II
(dan seterusnya)

.....

Peraturan Bersama Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Berita Daerah Provinsi.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

GUBERNUR.....,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN NOMOR

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI,

NAMA JELAS
BERITA DAERAH PROVINSITAHUN NOMOR

4). Instruksi Gubernur

a). Pengertian.

Instruksi Gubernur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

b). Susunan.

(1). Instruksi Gubernur terdiri atas:

- (a). Judul;
- (b). Pembukaan Instruksi Gubernur;
- (c). Isi Instruksi Gubernur;
- (d). Bagian Akhir Instruksi Gubernur.

(2). Judul Instruksi Gubernur terdiri atas:

- (a). Tulisan “INSTRUKSI GUBERNUR”
- (b). Tulisan NOMOR dan TAHUN;
- (c). Nama Instruksi Gubernur.

(3). Pembukaan Instruksi Gubernur terdiri atas:

- (a). Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
- (b). Tulisan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN “;
- (c). Konsiderans:

- (i). Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan peraturan perundang-undangan.

Pada konsiderans menimbang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

- (ii). Mengingat, memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.
- (iii). Memperhatikan, memuat dasar hukum berupa surat resmi atau hasil rapat yang

relevan dengan substansi dari pembuatan peraturan perundang-undangan;

(d). Tulisan MENGINSTRUKSIKAN.

(4). Isi Instruksi Gubernur terdiri dari:

- (a). Kepada;
- (b). Untuk;
- (c). Kesatu;
- (d). Kedua, dan seterusnya;

Diktum menyebutkan Pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan).

(5). Bagian akhir Instruksi Gubernur terdiri dari:

- (a). Nama tempat dikeluarkan;
- (b). Tanggal, bulan dan tahun;
- (c). Nama Jabatan;
- (d). Tanda tangan Pejabat;
- (e). Nama Jelas Pejabat;
- (f). Stempel Jabatan Gubernur;
- (g). Tembusan.

c). Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

(1). Instruksi Gubernur ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas jenis *Concorde* atau *conqueror* ukuran folio dengan menggunakan kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara berwarna kuning emas serta Stempel Jabatan.

(2). Keabsahan salinan Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberikan kewenangan.

d). Bentuk Naskah Dinas Instruksi Gubernur, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Tembusan:

1.

5). Surat Edaran

a). Pengertian.

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada.

b). Susunan.

(1). Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Edaran.
- (b). Isi Surat Edaran.
- (c). Bagian Akhir Surat Edaran.

(2). Kepala Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Nama tempat ditetapkan.
- (b). Tanggal, bulan dan tahun.
- (c). Nomor.
- (d). Sifat.
- (e). Lampiran.
- (f). Hal.
- (g). Pejabat/alamat yang dituju.
- (h). Tulisan SURAT EDARAN ditempatkan pada bagian tengah lembar Naskah.

(3). Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan.
- (b). Tanda tangan Pejabat.
- (c). Nama Jelas.
- (d). Stempel Jabatan/SKPD.
- (e). Tembusan.

c). Penandatanganan.

(1). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas jenis *Concorde* ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas "Gubernur" dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

(2). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran

folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

- (3). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- d). Bentuk Naskah Dinas Surat Edaran sebagaimana tertera pada halaman berikut.

DD mmmm YYYY

Di MMMMMMMM

TENTANG

Mmm
mm
mm

Mmm
mm
mm

[illegible]

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Tembusan:

1.
2.

Tembusan:

1.

2.

b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan Gubernur).

1). Pengertian

Naskah dinas penetapan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Keputusan Gubernur, digunakan untuk:

- a). Menetapkan/mengubah status;
- b). Kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
- c). Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; atau
- d). Menetapkan pelimpahan wewenang.

Materinya bersifat penetapan dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD.

2). Susunan

- a). Keputusan Gubernur terdiri atas:

- (1). Judul;
- (2). Pembukaan Keputusan Gubernur;
- (3). Isi Keputusan Gubernur;
- (4). Bagian Akhir Keputusan Gubernur.

- b). Judul Keputusan Gubernur terdiri atas:

- (1). Tulisan KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN;
- (2). Tulisan NOMOR dan TAHUN;
- (3). Nama Keputusan yang ditulis TENTANG

- c). Pembukaan Keputusan Gubernur terdiri atas:

- (1). Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
- (2). Tulisan GUBERNUR SULAWESI SELATAN;
- (3). Konsiderans:

- (a). Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan peraturan perundang-undangan.

Pada konsiderans menimbang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

- (b). Mengingat, memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.
 - (c). Memperhatikan, memuat dasar hukum yang berbentuk surat dan dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika diperlukan);
 - (4). Menetapkan Judul.
 - d). Isi Keputusan Gubernur terdiri atas:
 - (1). MEMUTUSKAN, yang diletakkan di tengah lembar naskah dinas dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
 - (2). KESATU;
 - (3). KEDUA, KETIGA, dan seterusnya;
 - e). Bagian akhir Keputusan Gubernur terdiri atas:
 - (1). Nama tempat ditetapkan;
 - (2). Tanggal, bulan dan tahun;
 - (3). Nama Jabatan;
 - (4). Tandatangan Pejabat;
 - (5). Nama Jelas Pejabat;
 - (6). Stempel Jabatan Pejabat; dan
 - (7). Tembusan.
 - f). Dapat ditambahkan lampiran jika diperlukan.
- 3). Penandatanganan.
- a). Keputusan Gubernur dibuat di atas yang ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur, dibuat di atas kertas jenis *Concorde* ukuran folio, menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
 - b). Keputusan Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio dan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD atas nama Gubernur.
 - c). Keabsahan salinan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Keputusan Gubernur, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Tembusan:
1.

1.

Tembusan:
1.

Tembusan:

1.
2.

c. Naskah Dinas Penugasan

Naskah dinas penugasan terdiri dari:

1). Surat Tugas (ST)

a). Pengertian

Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atasan tersebut.

b). Susunan.

(1). Surat Tugas terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Tugas.
- (b). Isi Surat Tugas.
- (c). Bagian Akhir Surat Tugas.

(2). Kepala Surat Tugas terdiri atas:

- (a). Tulisan “SURAT TUGAS” ditempatkan di tengah lembar isi Naskah.
- (b). Nomor, Tanggal, dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- (c). Dasar Surat Tugas.

(3). Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas:

- (a). Tulisan MENUGASKAN ditempatkan pada bagian tengah isi naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (b). Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas.
- (c). Jenis Tugas yang harus dilaksanakan.
- (d). Waktu melaksanakan tugas.

(4). Bagian Akhir Surat Tugas terdiri atas:

- (a). Nama tempat.
- (b). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (c). Nama Jabatan.
- (d). Tanda tangan Pejabat yang memberi tugas.
- (e). Nama jelas Pejabat.
- (f). Pangkat dan NIP bagi PNS.
- (g). Stempel Jabatan/SKPD.

(h). Tembusan.

c). Penandatanganan.

(1). Surat Tugas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan dengan Lambang Negara berwarna.

(2). Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur atau atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

d). Hal yang perlu diperhatikan, jika tugas merupakan tugas kolektif/berkelompok, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari : kolom nomor urut, nama, pangkat/golongan ruang, NIP, jabatan, dan keterangan (bila diperlukan) serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan di stempel Jabatan/SKPD.

e). Bentuk Naskah Dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Format Surat Tugas Untuk Berkelompok/Kolektif
(halaman 1)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor:

Dasar : 1. Mmm
2. Mmm

MENUGASKAN:

Kepada : (Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

[illegible][illegible]

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Tembusan:

1.

(halaman terakhir)

Lampiran
Surat Tugas
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1.				
2.				
dst				

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

2). Surat Perintah.

a). Pengertian.

Surat Perintah adalah naskah dinas yang berisi perintah dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus.

b). Susunan.

(1). Surat Perintah terdiri atas:

- (1). Kepala Surat;
- (2). Isi Surat;
- (3). Bagian Akhir Surat.

(2). Kepala Surat terdiri atas:

- (a). Tulisan “SURAT PERINTAH” ditempatkan di tengah lembar isi Naskah.
- (b). Nomor, Tanggal, dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- (c). Dasar Surat Perintah.
- (d). Dapat menambahkan tulisan “Menimbang” jika diperlukan.

(3). Isi Surat Perintah terdiri atas:

- (a). Tulisan MEMERINTAHKAN ditempatkan pada bagian tengah isi naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (b). Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas khusus.
- (c). Jenis Tugas Khusus yang harus dilaksanakan.
- (d). Waktu melaksanakan tugas.

(4). Bagian akhir Surat terdiri atas:

- (a). Nama Tempat.
- (b). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (c). Tanda tangan Pejabat.
- (d). Nama Jelas.
- (e). Stempel Jabatan/SKPD.
- (f). Tembusan.

c). Penandatanganan.

- (1). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas

ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan dengan Lambang Negara berwarna emas.

- (2). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
 - (3). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- d). Hal yang perlu diperhatikan, jika perintah tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diperintahkan dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari : kolom nomor urut, nama, pangkat/golongan ruang, NIP, jabatan, dan keterangan serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel Jabatan/SKPD.
- e). Bentuk Surat Perintah sebagaimana tertera pada halaman berikut.

SURAT PERINTAH
Nomor:

MEMERINTAHKAN:

Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
NIP : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pangkat/Gol. Ruang : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

[illegible]

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal

NAMA JELAS

1.

(halaman terakhir)

Lampiran
Surat Perintah
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1.				
2.				
dst				

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS *)
 Nomor:

Dasar : 1. Mmm
2. Mmm

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
NIP : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pangkat/Gol. Ruang : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal (...diisi dengan tanggal, bulan, tahun melaksanakan...) disamping jabatannya sebagai (...diisi sesuai jabatan definitif...) juga sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas *) (...diisi nama jabatan yang akan dilaksanakan...).
2. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Tembusan:

1.

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Fax 0411-453489,
Website: sulselprov.go.id, email:

Ket : *) pilih salah satu

3). Surat Perjalanan Dinas (SPD)

a). Pengertian.

Surat Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

b). Susunan.

(1). Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Perjalanan Dinas.
- (b). Isi Surat Perjalanan Dinas.
- (c). Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas.

(2). Kepala Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Tulisan “Lembar Ke” disebelah kanan atas.
- (b). Tulisan ” Kode No” diketik dibawah kata “Lembar Ke”.
- (c). Tulisan “Nomor” diketik dibawah kata “Kode No”.
- (d). Tulisan “SURAT PERJALANAN DINAS” ditempatkan pada bagian tengah Lembar Isi Naskah.
- (e). Tulisan “(SPD) “diketik secara setelah kata “SURAT PERJALANAN DINAS”.

(3). Isi Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan yang memberikan Perintah.
- (b). Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah.
- (c). Jabatan/Pangkat dan Golongan Pegawai yang diberi Perintah.
- (d). Maksud Perjalanan Dinas.
- (e). Alat angkut yang digunakan.
- (f). Nama Tempat berangkat dan tujuan Perjalanan Dinas dilakukan.
- (g). Lama Perjalanan Dinas.
- (h). Pengikut dalam Perjalanan Dinas.
- (i). Pembebanan Biaya/Anggaran Perjalanan Dinas.
- (j). Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan Dinas dari Pejabat yang didatangi.

- (4). Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - (a). Nama tempat, tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (b). Nama Jabatan Pemberi Perintah.
 - (c). Tanda tangan Pejabat serta nama jelas Pejabat Pemberi Perintah.
 - (d). Stempel Jabatan/Stempel SKPD.
- c). Penandatanganan.
 - (1). Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 80 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "GUBERNUR SULAWESI SELATAN" dengan Lambang Negara berwarna.
 - (2). Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 80 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah/SKPD.
- d). Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

(Halaman pertama)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor :
Kode No :
Lembar Ke :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan Dinas	
3.	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Unit Kerja/Instansi/SKPD b. Mata Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas a. b.
9.	Keterangan	

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

4). Lembar Disposisi

a). Pengertian.

Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

b). Susunan.

(1). Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Kepala Lembar Disposisi.
- (b). Isi Lembar Disposisi.
- (c). Bagian akhir Disposisi.

(2). Kepala Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Tulisan “LEMBAR DISPOSISI”.
- (b). Surat dari.
- (c). Nomor Surat.
- (d). Tanggal Surat.
- (e). Diterima Tanggal.
- (f). Nomor Kode Surat.
- (g). Diteruskan Kepada.
- (h). Hal.

(3). Isi Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Tulisan “LEMBAR DISPOSISI” ditempatkan di tengah lebar lembar naskah;
- (b). Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

c). Penandatanganan.

(1). Lembar Disposisi ditandatangani atau di paraf oleh:

- (a). Gubernur/Wakil Gubernur;
- (b). Sekretaris Daerah;
- (c). Kepala SKPD;
- (d). dan seterusnya

(2). Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Pejabat dimaksud angka 1 di atas, dibuat di atas kertas ukuran $\frac{1}{2}$ folio atau A5, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

d). Bentuk NASKAH DINAS LEMBAR DISPOSISI, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



PEMERINTAH SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari :	Diterima tanggal :
No. Surat :	No. Agenda :
Tgl. Surat :	Sifat :
	☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Hal :	
Diteruskan kepada:	Dengan hormat harap:
☐ Sekretaris Daerah	☐ Tanggapan/Saran
☐ Asisten I	☐ Koreksi/Penyempurnaan
☐ Asisten II	☐ Laksanakan
☐ Asisten III	☐ Koordinasikan/Konfirmasikan
☐ Asisten IV	☐ Wakili/Dampingi
☐ Kepala Dinas	☐ Siapkan Bahan
☐ Kepala Badan	☐ Proses sesuai ketentuan
☐ Kepala Biro	☐ Jadwalkan/laporkan
☐ Kepala Bagian	☐ File/simpan/edarkan
	☐ Vide
Nama Jabatan Paraf dan tanggal	
NAMA JELAS	

2). Naskah Dinas Korespondensi

a. Naskah Dinas Korespondensi Intern

1). Nota Dinas

a). Pengertian.

Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat satuan-satuan organisasi dalam suatu SKPD yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijakan atau proses penyesuaian persoalan/masalah.

b). Susunan.

(1). Nota Dinas terdiri atas:

(4). Kepala Nota Dinas.

(5). Isi Nota Dinas.

(6). Bagian Akhir Nota Dinas.

(2). Kepala Nota Dinas terdiri atas:

(a). Tulisan “NOTA DINAS” ditempatkan pada bagian tengah naskah.

(b). Pejabat/alamat yang dituju.

(c). Pejabat yang mengirim.

(d). Tanggal, Bulan dan Tahun.

(e). Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan.

(f). Sifat, Lampiran dan Hal.

(3). Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Naskah Dinas terdiri atas:

(a). Nama Jabatan.

(b). Tanda tangan Pejabat.

(c). Nama, Pangkat dan NIP.

(d). Tembusan.

c). Penandatanganan.

(1). Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat lainnya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

- (2). Bila Nota Dinas dalam lingkup satu unit kerja SKPD tidak perlu menggunakan Stempel SKPD.
- d). Bentuk Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

2). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

a). Pengertian.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan.

b). Susunan.

(3). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

(7). Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

(8). Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

(9). Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

(4). Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

(a). Tanggal, Bulan dan Tahun.

(b). Tulisan Nomor pada bagian sebelah kiri Naskah Dinas

(c). Pejabat/alamat yang dituju.

(d). Tulisan "NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS" ditempatkan di tengah atas lembar Naskah.

(5). Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

(a). Jenis Naskah yang dituju.

(b). Pejabat/alamat tujuan Naskah Dinas disampaikan.

(c). Dari Pejabat yang mengirimkan Naskah Dinas.

(d). Tentang isi Naskah Dinas.

(e). Catatan yang diperlukan.

(f). Lampiran.

(g). Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan.

(6). Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

(a). Nama Jabatan.

(b). Tanda tangan pejabat.

(c). Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP.

(d). Tulisan "DISPOSISI PIMPINAN".

c). Penandatanganan.

- (1). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah SKPD yang bersangkutan.
- (2). Bila Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dibuat oleh Biro, maka tidak perlu menggunakan Stempel SKPD.

d). Bentuk Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



KOP NASKAH DINAS SKPD

DD mmmm YYYY

Nomor :

Yth. Kepada
 Mmmmmmm
 di
 Mmmmmm

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat kepada

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tentang : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Catatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk Mohon Tanda tangan Atas : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DISPOSISI PIMPINAN,

KEPALA.....,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tindak Lanjut Staf

3). Memorandum

a). Pengertian.

Memorandum adalah naskah dinas yang materinya mengandung pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

b). Susunan.

(1). Memo terdiri atas:

- (a). Kepala Memorandum.
- (b). Isi Memorandum.
- (c). Bagian Akhir Memorandum.

(2). Kepala Memorandum terdiri atas:

- (a). Tulisan “MEMORANDUM” ditempatkan di tengah lembar isi naskah.
- (b). Nama pengirim Memorandum, ditempatkan disebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (c). Nama Pejabat dan alamat yang dituju ditempatkan disebelah bawah nama pengirim.

(3). Isi Memorandum memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

(4). Bagian Akhir Memo terdiri atas:

- (a). Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun.
- (b). Nama jabatan.
- (c). Tanda tangan atau paraf pembuat Memorandum.

c). Penandatanganan.

(1). Memorandum dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan:

- (a). Kop Naskah Dinas Gubernur bagi Memorandum yang digunakan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
- (b). Kop Naskah Dinas SKPD bagi Memorandum yang digunakan oleh pejabat SKPD yang bersangkutan.

(2). Memorandum di paraf atau ditandatangani oleh pembuat Memorandum.

(3). Pembuatan Memorandum dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

d). Bentuk Naskah Dinas Memorandum, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

MEMORANDUM
Nomor.....

[illegible]

Mmm
mm.

Tembusan:

1.....

2.....

b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa

1). Pengertian.

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran dan sebagainya.

2). Susunan.

a). Surat terdiri atas:

- (1). Kepala Surat.
- (2). Isi Surat.
- (3). Bagian Akhir.

b). Kepala Surat terdiri atas:

- (1). Nama tempat ditetapkan.
- (2). Tanggal, bulan dan tahun.
- (3). “Kepada” Pejabat/alamat yang dituju.
- (4). Nomor.
- (5). Sifat.
- (6). Lampiran.
- (7). Hal.

c). Isi Surat dirumuskan dalam bentuk uraian.

d). Bagian Akhir Surat terdiri atas:

- (1). Nama Jabatan.
- (2). Tanda tangan Pejabat.
- (3). Nama Jelas Pejabat.
- (4). Stempel Jabatan/SKPD.
- (5). Tembusan.

3). Penandatanganan.

- a). Surat Biasa yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
- b). Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- c). Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

- 4). Hal yang perlu diperhatikan, Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa jika diperlukan dapat menambahkan daftar lampiran penerima surat pada halaman selanjutnya.
- 5). Bentuk Naskah Dinas Surat Biasa sebagaimana tertera pada halaman berikutnya.

DD mmmm YYYY

Mmm
mm
mm
mm

[illegible]

Mmm
mm.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

Tembusan:

1.

2.

c. Surat Undangan

1). Pengertian.

Surat undangan adalah naskah dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan.

2). Susunan.

a). Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Undangan.
- (2). Isi Surat undangan.
- (3). Bagian Akhir Surat Undangan.

b). Kepala Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas.
- (2). Alamat Undangan yang ditujukan dtempakan di bawah nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.

c). Isi Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Maksud dan Tujuan.
- (2). Hari Penyelenggaraan.
- (3). Tanggal, Jam dan Tempat penyelenggaraan.
- (4). Acara yang akan diselenggarakan.
- (5). Tulisan Penutup.

d). Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Nama jabatan pengundang.
- (2). Tanda tangan pejabat pengundang.
- (3). Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang.
- (4). Stempel jabatan /SKPD.
- (5). Catatan yang dianggap perlu.

3). Penandatanganan.

- a). Surat Undangan yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur baik yang dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas GUBERNUR SULAWESI SELATAN dengan Lambang Negara warna kuning emas.

- b). Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Hal yang perlu diperhatikan
 - a). Pihak yang dikirim undangan dapat ditulis pada lampiran.
 - b). Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
- 5). Bentuk Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Surat Undangan dengan ukuran Folio



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

DD mmmm YYYY

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan

Yth. Kepada
Mmmmmmmmm
mmmmmm

di

MMMMMMMM

[illegible]

Hari : Mmmmmmmmmmm

Tanggal : Mmmmmmmmmmm

Waktu : Mmmmmmmmmmm

Tempat : Mmmmmmmmmmm

Mmm
mm

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

- Catatan:
1. Mmmmmmm
 2. Mmmmmmm

Surat Undangan dengan Ukuran Setengah Folio/A5



GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

DDMMYYYY

Nomor :
Sifat :
Hal : Undangan

Yth. Kepada
Mmmmmmmmm
di
Mmmmmm

Mengundang dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara menghadiri
.....yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

Atas kehadiran Bapak/ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,
HEAD.....,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

- Catatan:
1. Undangan hadir 15 menit sebelum acara dimulai

2. Pakaian : - TNI/POLRI :
- Sipil :
- Bapak /Ibu :

3). Naskah Dinas Khusus

a. Surat Perjanjian

1). Pengertian.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu persetujuan yang dibuat dan mengikat antara Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Provinsi dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang bersifat rutin.

2). Susunan.

a). Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Perjanjian.
- (2). Isi Surat Perjanjian.
- (3). Bagian Akhir Surat Perjanjian.

b). Kepala Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Tulisan “SURAT PERJANJIAN” yang ditempatkan bagian tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan.
- (3). Pemberian Nomor secara bersusun sesuai jumlah pihak dalam surat perjanjian tersebut.
- (4). Tulisan “TENTANG”.
- (5). Nama/Judul Surat Perjanjian ditempatkan pada bagian tengah Naskah Dinas dengan menggunakan huruf kapital.

c). Isi Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan.
- (2). Nama, Pangkat, NIP (bagi PNS), Pekerjaan dan Alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- (3). Objek yang diperjanjikan, hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak.
- (4). Saksi Hukum.

(5). Penyelesaian Perselisihan.

Catatan:

Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan ayat.

d). Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Tulisan “Pihak Ke” Yang membuat perjanjian.
- (2). Nama Jabatan pihak-pihak yang terlibat.
- (3). Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.
- (4). Nama Jelas pihak-pihak penandatanganan.
- (5). Pangkat dan NIP bagi PNS.
- (6). Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan).

3). Penandatanganan.

- a). Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan menggunakan Lambang Negara berwarna kuning emas.
 - b). Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
 - c). Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

2.....

b. Surat Kuasa

1). Pengertian.

Surat Kuasa dalam naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pejabat yang memberi kuasa.

2). Susunan.

a). Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Kuasa.
- (2). Isi Surat Kuasa.
- (3). Bagian Akhir Surat Kuasa.

b). Kepala Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Tulisan “SURAT KUASA” ditempatkan di tengah lembar Naskah Dinas.
- (2). Tulisan “NOMOR” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”.

c). Isi Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Nama Pejabat yang memberi kuasa.
- (2). Nama Jabatan yang memberi kuasa.
- (3). Tulisan “MEMBERI KUASA”.
- (4). Tulisan “Kepada”.
- (5). Nama Pejabat yang diberi kuasa.
- (6). Nama jabatan yang diberi kuasa.
- (7). Tulisan “Untuk”.
- (8). Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

d). Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan.
- (2). Nama Jabatan Pemberi Kuasa.
- (3). Tanda tangan pemberi kuasa.
- (4). Nama jelas yang memberi kuasa (Pangkat dan NIP bagi PNS).
- (5). Stempel Jabatan/SKPD.
- (6). Nama Jabatan yang diberi kuasa.
- (7). Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.

(8). Nama jelas, Pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

3). Penandatanganan.

- a). Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
 - b). Surat Kuasa yang ditandatangani atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatan Kepala SKPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
 - c). Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

c. Berita Acara

1). Pengertian.

Berita Acara dalam naskah dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijakan pimpinan.

2). Susunan.

a). Berita Acara terdiri atas:

- (1). Kepala Berita Acara.
- (2). Isi Berita Acara.
- (3). Bagian Akhir Berita Acara.

b). Kepala Berita Acara terdiri atas:

- (1). Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah Lembar Naskah.
- (2). Nomor Berita Acara.
- (3). Nama Berita Acara.

c). Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan:

- (1). Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;
- (2). Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Alamat;
- (3). Permasalahan pokoknya.

d). Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara.
- (3). Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara.
- (4). Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam Berita Acara.
- (5). Stempel jabatan/SKPD.
- (6). Tulisan “Dilakukan di hadapan (siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut)”;
- (7). Nama jelas dan NIP bila ada.
- (8). Tanda tangan yang menyaksikan.
- (9). Tulisan “Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap”.

3). Penandatanganan.

- a). Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya termasuk pejabat yang menyaksikan.
 - b). Berita Acara yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara warna kuning emas.
 - c). Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas SKPD.
 - d). Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Berita Acara, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

d. Surat Keterangan

1). Pengertian.

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari Pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

2). Susunan.

a). Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Keterangan.
- (2). Isi Surat Keterangan.
- (3). Bagian Akhir Surat Keterangan.

b). Kepala Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Tulisan “SURAT KETERANGAN” ditempatkan di bagian tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

c). Isi Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Nama dan Jabatan yang menerangkan.
- (2). Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan.
- (3). Maksud Keterangan.

d). Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Nama tempat.
- (2). Tanggal, bulan dan tahun.
- (3). Nama Jabatan
- (4). Tanda tangan Pejabat.
- (5). Nama Jelas.
- (6). Stempel Jabatan/ SKPD.
- (7). Tembusan (jika diperlukan)

3). Penandatanganan.

a). Surat keterangan yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b). Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

- c). Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Keterangan sebagaimana tertera pada halaman berikut.

SURAT KETERANGAN
Nomor:

- a. Nama :
- b. Jabatan :

- Nama
- NIP
- Pangkat / Golongan
- Umur
- Kebangsaan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat

2. Sehubungan yang dengan maksud yang bersangkutan diminta agar dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NAMA JELAS

1.

Untuk Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan...)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan...)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

DITUNDA KELULUSANNYA

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang.

DD mmmm YYYY

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS



KOP NASKAH DINAS
(KHUSUS INSTANSI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI)

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan...)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan...)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

DITUNDA KELULUSANNYA

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang.

DD mmmm YYYY

KEPALA.....

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Surat Keterangan “Telah mengikuti Pelatihan”
bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus
berdasarkan hasil evaluasi akhir.



KOP NASKAH DINAS
(KHUSUS INSTANSI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI)

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan...)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan...)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan dapat diberi kesempatan mengikuti Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) pada angkatan berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DD mmmm YYYY

KEPALA.....

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

e. Surat Pengantar

1). Pengertian

Surat Pengantar adalah daftar yang digunakan sebagai pengantar untuk mengantar sesuatu naskah dinas atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

2). Susunan. Surat Pengantar terdiri atas:

- a). Kepala Surat Pengantar.
- b). Isi Surat Pengantar.
- c). Bagian Surat Pengantar.
- d). Kepala Surat Pengantar terdiri atas:
 - (1) Nomor;
 - (2) Pejabat/Alamat yang dituju;
 - (3) Tulisan SURAT PENGANTAR ditempatkan di tengah lembar isi naskah.
- e). Isi Surat Pengantar terdiri atas:
 - (1) Kolom Nomor Urut;
 - (2) Kolom Jenis yang dikirim;
 - (3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya;
 - (4) Kolom keterangan.
- f). Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas:
 - (1) Nama Tempat;
 - (2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - (3) Nama jabatan pembuat pengantar;
 - (4) Tanda tangan;
 - (5) Nama, Pangkat dan NIP;
 - (6) Stempel Jabatan/SKPD;
 - (7) Penerimaan.

3). Penandatanganan

Surat Pengantar dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Pejabat/ Petugas yang ditunjuk.

4). Bentuk Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



KOP NASKAH DINAS SKPD

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmm
di
Makassar

SURAT PENGANTAR
Nomor:

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan

Diterima Tanggal,..... Makassar,

Yang Menerima,
NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

No HP :.....

f. Pengumuman

1). Pengertian.

Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Pengumuman yang ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ditentukan oleh jenis, sifat, dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2). Susunan.

a). Pengumuman terdiri atas:

- (1). Kepala Pengumuman.
- (2). Isi Pengumuman.
- (3). Bagian akhir pengumuman.

b). Kepala Pengumuman terdiri atas:

- (1). Tulisan “PENGUMUMAN” diletakkan di tengah lembar naskah.
- (2). Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman;
- (3). Tulisan “TENTANG”.
- (4). Nama Judul Pengumuman.

c). Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.

d). Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas:

- (1). Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nama Jabatan yang mengeluarkan.
- (4). Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP.
- (5). Stempel Jabatan/SKPD.

3). Penandatanganan.

a). Pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b). Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

c). Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio,

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

- 4). Bentuk Naskah Dinas Pengumuman, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Fax 0411-453489,
Website: sulselprov.go.id, email:

g. Berita Daerah

1). Pengertian

Berita Daerah adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Gubernur yang ditujukan kepada DPRD untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan persetujuan.

2). Susunan

a). Kepala Berita Daerah terdiri atas:

- (1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2) Pejabat atau Alamat yang dituju.
- (3) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal.
- (4) Tulisan "BERITA DAERAH" diletakkan pada tengah lembar isi naskah.

b). Isi Berita Daerah terdiri atas uraian maksud penyampaian Berita Daerah.

c). Bagian Akhir Berita Daerah terdiri atas:

- (1) Nama Jabatan.
- (2) Tanda tangan Pejabat.
- (3) Nama, pangkat dan NIP.
- (4) Stempel Jabatan/Instansi.
- (5) Tembusan.

3). Penandatanganan

a). Berita Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop "GUBERNUR SULAWESI SELATAN" dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b). Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

4). Bentuk Naskah Dinas Berita Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

h. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*)

1). Pengertian

Nota kesepahaman adalah naskah dinas yang berisi suatu pernyataan kehendak bersama yang bersifat pokok dan singkat yang disepakati oleh Gubernur/pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Provinsi dengan pihak lain/pihak ketiga yang secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban Para Pihak dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Adapun pilihan bentuk format dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kesepakatan.

2). Penamaan Nota Kesepahaman

- a). Dalam Penyusunan Nota Kesepahaman sebagai subjek pihak Kesatu adalah Gubernur/Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Provinsi dengan Pihak Lain/Pihak Ketiga yang juga berwarganegara Indonesia/Lembaga Negara /Badan Hukum Privat yang tunduk pada hukum di Indonesia, maka nomenklatur yang digunakan adalah “Nota Kesepahaman”.
- b). Kecuali bila Pihak lain/pihak ketiga dalam Nota Kesepahaman tersebut pada huruf a adalah Orang/Lembaga Negara Asing/Badan Hukum dari Negara Asing, maka yang digunakan adalah “Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)”

3). Susunan

- a). Nota Kesepahaman (MOU) terdiri atas:
 - (1). Kepala Nota Kesepahaman
 - (2). Isi Nota Kesepahaman
 - (3). Bagian Akhir Nota Kesepahaman.
- b). Kepala Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - (1). Logo Para Pihak yang melakukan Nota Kesepahaman
 - (2). Tulisan” Nota Kesepahaman” di tempatkan di tengah lembar naskah.
 - (3). NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak.

- (4). Tulisan "antara" yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah.
 - (5). Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan Nota Kesepahaman.
 - (6). Tulisan "dengan" yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah.
 - (7). Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Nota Kesepahaman.
 - (8). Tulisan "TENTANG" yang ditempatkan di tengah lembar Naskah.
 - (9). Nama/Judul Nota Kesepahaman yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan tentang.
- c). Isi Nota Kesepahaman paling rendah memuat:
- (1). Hari, tanggal, dan tahun Nota Kesepahaman;
 - (2). Identitas Para Pihak;
 - (3). Dasar hukum Nota Kesepahaman;
 - (4). Subjek kerja sama;
 - (5). Objek kerjasama
 - (6). Ruang Lingkup Nota Kesepahaman;
 - (7). Hak dan kewajiban Para Pihak;
 - (8). Jangka waktu Nota Kesepahaman;
 - (9). Pengakhiran Nota Kesepahaman;
 - (10). Keadaan Memaksa;
 - (11). Penyelesaian perselisihan.
- d). Substansi Nota Kesepahaman dituangkan dalam pasal-pasal.
- e). Bagian Akhir Nota Kesepahaman terdiri atas:
- (1). Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah
 - (2). Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah
 - (3). Tanda tangan Para Pihak
 - (4). Nama jelas Para Pihak
 - (5). Saksi-saksi apabila diperlukan

4). Penandatanganan Nota Kesepahaman.

- a). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.
- b). Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur atau atas nama wewenang jabatannya dibuat di atas kertas berukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.
- c). Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.

5). Bentuk Naskah Dinas Nota Kesepahaman (atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak) sebagaimana tertera pada halaman 99.



TENTANG

NOMOR.....

 NOMOR.....

[illegible]

a. bahwammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PEMPROV SULSEL

Pasal 1

MM

PIHAK KESATU,

NAMA JELAS
JABATAN

i. Perjanjian Kerja Sama

1). Pengertian.

Perjanjian Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi suatu persetujuan yang bersifat mengikat antara Gubernur/Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Provinsi dengan pihak lain/pihak ketiga untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

2). Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan masing-masing prinsip, subjek, objek, bentuk, format, ruang lingkup dan tata kerja sama daerah.

Dalam praktiknya perjanjian kerja sama dapat diawali sebagai kesepakatan oleh para pihak dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang materinya bersifat pokok dan singkat sehingga secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama. Format /bentuk nota kesepahaman sebagaimana tercantum pada bagian lain berikutnya.

3). Susunan.

a). Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- (1). Judul;
- (2). Isi Perjanjian Kerja Sama;
- (3). Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama.

b). Judul Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- (1). Logo Para Pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (kecuali Perjanjian Internasional, tidak menggunakan logo daerah);
- (2). Tulisan “PERJANJIAN KERJA SAMA” ditempatkan di tengah lembar Naskah;
- (3). NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak;
- (4). Tulisan “antara” yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah;

- (5). Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan Perjanjian Kerja Sama;
 - (6). Tulisan “dengan” yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah;
 - (7). Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Perjanjian Kerja Sama;
 - (8). Tulisan “TENTANG” yang ditempatkan di tengah lembar Naskah;
 - (9). Nama/Judul Perjanjian Kerja Sama yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan Tentang.
- c). Isi Perjanjian Kerja Sama paling rendah memuat:
- (1). Hari, tanggal, dan tahun perjanjian kerja sama;
 - (2). Identitas Para Pihak;
 - (3). Dasar hukum kerja sama;
 - (4). Subjek kerja sama;
 - (5). Objek kerja sama;
 - (6). Ruang lingkup kerja sama;
 - (7). Hak dan kewajiban Para Pihak;
 - (8). Jangka waktu kerja sama;
 - (9). Pengakhiran kerja sama;
 - (10). Keadaan memaksa;
 - (11). Penyelesaian perselisihan
- d). Substansi Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam pasal-pasal.
- e). Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
- (1). Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah
 - (2). Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah.
 - (3). Tanda tangan Para Pihak.
 - (4). Nama Jelas Para Pihak.
 - (5). Saksi-saksi apabila diperlukan
- 4). Penandatanganan Naskah Dinas.
- a). Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.

- b). Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan Kop Naskah Dinas.
 - c). Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 5). Yang perlu diperhatikan, perjanjian kerjasama yang menggunakan dua bahasa/*bilingual* (bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan bahasa Indonesia) maka menggunakan bentuk format/*layout* dua kolom dalam satu kertas, dengan posisi Bahasa Inggris atau bahasa lainnya pada kolom sebelah kiri dan Bahasa Indonesia pada kolom sebelah kanan.
- 6). Bentuk Naskah Dinas Perjanjian Kerja Sama (atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak) pada halaman berikut.

NOMOR.....TAHUN.....
NOMOR.....TAHUN.....

.....

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Gubernur Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mmmmmmmmmmmmmmmmm :, bertindak untuk dan atas nama....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2.....

4). Naskah Dinas Lainnya

a. Notulen

1). Pengertian.

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.

2). Susunan.

a). Notulen terdiri atas:

- (1). Kepala Notulen;
- (2). Isi Notulen;
- (3). Bagian Akhir Notulen.

b). Kepala Notulen terdiri atas tulisan “NOTULEN”.

c). Keterangan tentang Notulen Sidang/rapat terdiri atas:

- (1). Nama Sidang Rapat;
- (2). Hari, Tanggal;
- (3). Jam Sidang/Rapat;
- (4). Tempat;
- (5). Acara;
- (6). Pimpinan Sidang;
- (7). Ketua/Wakil Ketua;
- (8). Sekretaris;
- (9). Pencatat;
- (10). Peserta Sidang/Rapat.

d). Isi Notulen terdiri atas:

- (1). Kata Pembukaan;
- (2). Pembahasan;
- (3). Pembacaan keputusan;
- (4). Kata penutupan.

e). Bagian Akhir Notulen terdiri atas:

- (1). Tempat dan tanggal
- (2). Nama Jabatan;
- (3). Tanda tangan;

- (4). Nama pejabat, Pangkat dan NIP.
- 3). Penandatanganan.
 - a). Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan sekretariat daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas sekretariat daerah.
 - b). Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan SKPD dibuat di atas kertas ukuran folio, menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
 - c). Notulen ditandatangani oleh:
 - (1). Ketua/Wakil Ketua.
 - (2). Sekretaris.
 - (3). Pencatat yang ditunjuk.
- 4). Bentuk NASKAH DINAS NOTULEN, sebagaimana tertera pada halaman 93.

b. Daftar Hadir

- 1). Pengertian.
 - a). Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.
 - b). Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Daftar Hadir yang di dalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
 - (2). Daftar Hadir yang di dalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
 - c). Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk:
 - (1). Daftar Hadir untuk keperluan sidang.
 - (2). Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja.
- 2). Susunan.
 - a). Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Kepala daftar Hadir.
 - (2). Isi Daftar Hadir.
 - (3). Bagian Akhir Daftar Hadir.
 - b). Kepala Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Tulisan “DAFTAR HADIR” ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah;

- (2). Tempat, Hari, Tanggal, Jam dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.

c). Isi Daftar Hadir terdiri atas:

- (1). Kolom Nomor Urut.
- (2). Kolom Nama.
- (3). Kolom SKPD.
- (4). Kolom Tanda tangan/Paraf.
- (5). Kolom Keterangan.
- (6). Untuk Daftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.

d). Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas:

- (1). Nama Tempat.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun;
- (3). Nama Jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan);
- (4). Tanda tangan pejabat penanggung jawab;
- (5). Nama, Pangkat dan NIP pejabat penanggung jawab.

3). Penandatanganan.

- a). Daftar Hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- b). Daftar Hadir untuk Rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- c). Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab.
- d). Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi.

4). Bentuk Naskah Dinas Daftar Hadir, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



KOP NASKAH DINAS SKPD

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jam : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Acara : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NO	NAMA	SKPD	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

DD mmmm YYYY

NAMA JABATAN PIMPINAN/
PENANGGUNG JAWAB/
PENYELENGGARA RAPAT

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

c. Rekomendasi

1). Pengertian.

Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hal.

2). Susunan.

a). Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Kepala Rekomendasi;
- (2). Isi Rekomendasi;
- (3). Bagian Akhir Rekomendasi; dan
- (4). Lampiran jika dianggap perlu.

b). Kepala Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Tulisan “REKOMENDASI” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;
- (2). Tulisan Nomor dan Tahun ditempatkan dibawah tulisan “Rekomendasi”;
- (3). Tulisan “TENTANG”;
- (4). Nama/Judul Rekomendasi.

c). Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

d). Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
- (2). Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;
- (3). Tanda tangan Pejabat;
- (4). Nama Jelas, Pangkat dan NIP; dan
- (5). Stempel Jabatan/SKPD.

3). Penandatanganan.

- a). Rekomendasi yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas ”Gubernur” dengan Lambang Negara berwarna.
- b). Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- c). Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4). Bentuk Naskah Dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Fax 0411-453489,
Website : sulselprov.go.id, email :

d. Telegram

1). Pengertian.

Telegram adalah naskah dinas berisi berita singkat yang penyelesaiannya dengan cepat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2). Susunan.

a). Telegram terdiri atas:

- (1). Kepala Berita Telegram.
- (2). Isi Berita Telegram.
- (3). Bagian Akhir Berita Telegram.

b). Kepala Telegram terdiri atas:

- (1). Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan NIP.
- (2). Pejabat/alamat yang dituju.
- (3). Tembusan.

c). Isi Berita Telegram terdiri atas:

- (1). Klasifikasi.
- (2). Nomor.
- (3). Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas.
- (4). Singkatan titel jabatan Gubernur.
- (5). Tanggal, Bulan dan Tahun.

d). Bagian Akhir Telegram terdiri atas:

- (1). Nama Pejabat yang mengirim;
- (2). Nama Jabatan yang mengirim;
- (3). Tanda tangan Pejabat yang mengirim.

3). Penandatanganan.

a). Naskah Berita Telegram yang dikirim dengan menggunakan telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat Daerah.

b). Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui Kantor Telegram menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c). Keabsahan isi Berita Telegram yang dirumuskan dalam formulir berita yang dimaksud pada huruf a setelah ditandatangani oleh pejabat dimaksud huruf d.

d). Pengiriman Berita Telegram dilakukan oleh Bidang yang menangani Persandian.

4). Cara Pengiriman.

Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah atau Kantor-kantor Telegram.

5). Bentuk Naskah Dinas Telegram, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

1). Pengertian.

Surat Pernyataan melaksanakan tugas adalah naskah dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang kepada Pejabat/ Pegawai lain yang menyatakan bahwa Pejabat/Pegawai tersebut telah menjalankan tugas.

2). Susunan.

a). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan tugas.
- (2). Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3). Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

b). Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan tugas terdiri atas:

- (1). Tulisan "SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS".
- (2). Tulisan "NOMOR".

c). Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang memberi pernyataan.
- (2). Nama, pangkat, Golongan, NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diberi Pernyataan.
- (3). Nomor, Tanggal, Dasar Keputusan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas.

d). Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). nama tempat pembuatan;
- (2). Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
- (3). Nama Jabatan pembuat pernyataan;
- (4). Tanda tangan Pejabat;
- (5). Nama, Pangkat dan NIP;
- (6). Stempel Jabatan/SKPD.

3). Penandatanganan.

a). Surat Pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas

“GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna.

- b). Surat Pernyataan Melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Fax 0411-453489,
Website: sulselprov.go.id, email:

f. Surat Panggilan

1). Pengertian.

Surat Panggilan adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan.

2). Susunan.

a). Surat Panggilan terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Panggilan.
- (2). Isi Surat Panggilan.
- (3). Bagian Akhir Surat Panggilan.

b). Kepala Surat Panggilan terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/perorangan yang dipanggil.
- (3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

c). Isi Surat Panggilan terdiri atas:

- (1). Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, menghadap kepada, Alamat pemanggil.
- (2). Maksud Surat Panggilan tersebut.

d). Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas:

- (1). Nama Jabatan.
- (2). Tanda tangan Pejabat.
- (3). Nama, Pangkat dan NIP Pejabat.
- (4). Stempel Jabatan/SKPD.
- (5). Tembusan apabila diperlukan.

3). Penandatanganan.

a). Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna.

b). Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD baik atas nama Gubernur maupun atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4). Bentuk Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

DD mmmm YYYY

Yth. Kepada
Mmmmmmm
di
Mmmmm

Hari : Mmmmmmmmm
Tanggal : Mmmmmmmmm
Waktu : Mmmmmmmmm
Tempat : Mmmmmmmmm
Menghadap
kepada : Mmmmmmmmm
Alamat : Mmmmmmmmm

Demikian untuk diindahkan.

NAMA JELAS

g. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)

1). Pengertian

Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan ataupun suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti pelatihan.

2). Susunan

a). STTP terdiri atas:

- (1). Kepala STTP;
- (2). Isi STTP;
- (3). Bagian Akhir STTP.

b). Bagian Kepala STTP terdiri atas:

- (1). Kode di sudut bagian atas kanan;
- (2). Tulisan "SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN".
- (3). Tulisan Nomor.

c). Isi STTP terdiri atas:

- (1). Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTP.
- (2). Nama, NIP, Tempat/Tanggal Lahir, Pangkat, Golongan Ruang, Jabatan dan Instansi peserta pelatihan;
- (3). Nilai/Kualifikasi hasil pelatihan, untuk pernyataan lulus mengikuti pelatihan dapat ditambahkan jika diperlukan;
- (4). Di bagian tengah terdapat transparan lambang negara jika diperlukan.
- (5). Foto peserta Pelatihan (sesuai dengan ketentuan) dengan cap Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi di bagian sebelah kiri isi STTP.

d). Bagian Akhir STTP, terdiri atas:

- (1). Bagian kanan
 - (a) Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (b) Nama Jabatan dan Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
 - (c) Tanda tangan dan Stempel Dinas/Jabatan.
 - (d) Nama Jelas, Pangkat dan NIP

- (2). Daftar mata Pelatihan yang diperoleh peserta dicetak pada bagian Belakang STTP. Dan pada bagian kanan terdiri atas:
 - (a). Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (b). Nama Jabatan dan Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
 - (c). Tanda tangan dan Stempel Dinas/Jabatan.
 - (d). Nama Jelas, Pangkat dan NIP.
- 3). Penandatanganan.
STTP ditandatangani oleh:
 - a). Gubernur/Wakil Gubernur
 - b). Sekretaris Daerah atas nama Gubernur
 - c). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
 - d). Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Tanda Tamat sebagaimana tertera pada halaman berikut.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6 Latar Belakang warna Merah Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Nilai/Kualifikasi		: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

...diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan yang diselenggarakan unit penyelenggaraan
Pelatihan Tidak Terakreditasi melalui fasilitasi Lembaga Pelatihan Pemerintah
Terakreditasi

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama Instansi Pemerintah Pengusul...) bekerjasama dengan (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6 Latar Belakang warna Merah Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi Nama unit pengelola Pelatihan Instansi pemerintah pengusul...) bekerjasama dengan (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

DIISI JABATAN PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PESERTA,

NAMA JELAS

Makassar, DDDD MM YYYY

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional **berjenjang** yang mengisyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan yang diselenggarakan mandiri oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Latar Belakang warna Merah		
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan Teknis atau Fungsional Berjenjang yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

Makassar, DDDD MM YYYY

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional **tidak berjenjang** yang mengisyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan yang diselenggarakan mandiri oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6 Latar Belakang warna Merah Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan Teknis atau Fungsional Berjenjang yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

Makassar, DDDD MM YYYY

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

h. Piagam

1). Pengertian.

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan atau surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan prestasi terbaik.

2). Susunan.

a). Piagam terdiri atas:

- (1). Kepala Piagam.
- (2). Isi Piagam.
- (3). Bagian Akhir Piagam.

b). Kepala Piagam terdiri atas:

- (1). Tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN".
- (2). Tulisan "Nomor"

c). Isi Piagam terdiri atas:

- (1). Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan.
- (2). Nama, Tempat/Tanggal Lahir, NIP, Jabatan dan SKPD/Instansi.
- (3). Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat. atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

d). Bagian Akhir Piagam terdiri atas:

- (1). Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Nama Jabatan dan Instansi.
- (3). Tanda tangan.
- (4). Nama jelas.

3). Penandatanganan.

a). Piagam ditandatangani:

- (1). Gubernur.
- (2). Wakil Gubernur.

- (3). Sekretaris Daerah (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).
 - (4). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).
 - (5). Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).
- 4). Bentuk Naskah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Untuk Program Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

- Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
- NIP : (...diisi dengan NIP peserta...)
- Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...)
- Jabatan : (...diisi dengan jabatan...)
- Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta...)

Telah menyelesaikan Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota penyelenggaraan Pelatihan...) dengan **Prestasi Istimewa peringkat** (...diisi angka romawi I/II/III...).

Makassar, DD mmmm YYYY

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

i. Sertifikat

1). Pengertian

Sertifikat merupakan naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program /kegiatan atau tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis atau pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan:

- Penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan; atau
- Penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan.

2). Wewenang penandatanganan sertifikat oleh Gubernur. Selain Gubernur, sertifikat penataran, kursus, orientasi, workshop, bimbingan teknis dan seminar diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Pelatihan Terakreditasi, dengan susunan:

3). Susunan Sertifikat

a). Sertifikat terdiri atas:

- (1). Kepala Sertifikat.
- (2). Isi Sertifikat.
- (3). Bagian Akhir Sertifikat

b). Bagian kepala Sertifikat terdiri dari:

- (1). Kop Sertifikat, yang berisi lambang negara dan lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2). Tulisan Gubernur Sulawesi Selatan atau Provinsi Sulawesi Selatan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3). Tulisan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT PELATIHAN; dan
- (4). Nomor.

c). Bagian Isi Sertifikat terdiri dari:

- (1). Pas foto (4x6); (apabila diperlukan)

- (2). Nama;
 - (3). NIP;
 - (4). Tempat/tanggal lahir;
 - (5). Pangkat/Golongan ruang;
 - (6). Jabatan; dan
 - (7). Instansi.
- d). Bagian Belakang Sertifikat
- (1). Tulisan Mata Pelatihan/Topik dan Jumlah Jam Pelatihan; (apabila diperlukan)
 - (2). Mata pembelajaran dicantumkan untuk kegiatan penataran dan kursus;
 - (3). Topik dicantumkan untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop, dan seminar; dan
 - (4). Bagian belakang memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun ditetapkan, nama Jabatan Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 4). Wewenang penandatanganan sertifikat oleh Gubernur. Selain Gubernur, sertifikat penataran, kursus, orientasi, workshop, bimbingan teknis dan seminar diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Pelatihan Terakreditasi.
- 5). Bentuk Naskah Dinas Sertifikat, sebagai mana tertera pada halaman berikut.



GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

CERTIFICATE OF TRAINING

Number: * (to be filled in accordance with the registration code of alumni from LAN)

The Governor of South Sulawesi based on Law Number 5 of 2014 Regarding Civil Servants, and its implementing regulations states that:

Pas foto warna
4 X 6

Latar Belakang
warna Merah

Pakaian Pria/Wanita
Baju putih berdasi

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
Pangkat/Golongan/Ruang : (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta...)

on the activity (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

...diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir...

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor: * (diisi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Pakaian	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

...diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir...
a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

j. Surat izin

1). Pengertian.

Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Susunan.

a). Surat Izin terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Izin.
- (2). Isi Surat Izin.
- (3). Bagian Akhir Surat Izin.

b). Kepala Surat Izin terdiri atas:

- (1). Tulisan "SURAT IZIN" yang ditempatkan di tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan Nomor panjang ditempatkan dibawah tulisan "SURAT IZIN".
- (3). Tulisan "TENTANG".
- (4). Hal Surat Izin ditempatkan dibawah tulisan "TENTANG" dengan huruf kapital.

c). Isi Surat Izin terdiri atas:

- (1). Tulisan MENGIZINKAN ditempatkan pada bagian tengah isi Naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2). Nama yang diberi izin.
- (3). Alamat yang diberi izin
- (4). Untuk keperluan pemberian izin dirumuskan dalam bentuk uraian

d). Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas:

- (1). Nama tempat dikeluarkan Surat Izin.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.
- (4). Tanda tangan Pejabat yang memberi Izin.
- (5). Nama Jelas Pejabat yang memberi Izin.
- (6). Stempel Jabatan/Instansi.
- (7). Tembusan.

3). Penandatanganan.

- a). Surat Izin yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan Lambang Negara berwarna.
 - b). Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Surat Izin, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

SURAT IZIN
Nomor:

Dasar : a. Mmm
mm
b. Mmm
mm

Nama :
Alamat :
Untuk :

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal

Tembusan:

1.
2.

k. Laporan

1). Pengertian.

Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari suatu kegiatan/kejadian dari bawahan kepada atasan yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2). Susunan.

a). Laporan terdiri atas:

- (1). Kepala Laporan.
- (2). Isi laporan.
- (3). Bagian Akhir Laporan.
- (4). Lampiran jika dianggap perlu.

b). Kepala Laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara sistematis.

c). Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika terdiri atas:

- (1). Pendahuluan: memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
- (2). Materi Laporan: memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, faktor yang mempengaruhi, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain.
- (3). Kesimpulan dan Saran: memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

d). Bagian Akhir Laporan terdiri atas:

- (1) Nama tempat.
- (2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3) Nama Jabatan pembuat laporan.
- (4) Tanda tangan pejabat.
- (5) Nama, Pangkat dan NIP.
- (6) Stempel Jabatan/SKPD.

3). Penandatanganan.

a). Laporan yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "Gubernur" dengan Lambang Negara berwarna.

- b). Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
 - c). Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.
- 4). Bentuk Naskah Dinas Laporan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

[illegible][illegible]

Mmm
Mmm

[illegible][illegible]

Mmm
mm

NAMA JELAS

1. Telaahan Staf

1). Pengertian.

Telaahan staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

2). Susunan.

a). Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Kepala Telaahan Staf.
- (2). Isi Telaahan Staf.
- (3). Bagian Akhir Telaahan Staf.

b). Kepala Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Tulisan “TELAAHAN STAF” diletakkan di tengah Lembar Naskah.
- (2). Pejabat/alamat yang dituju.
- (3). Pejabat yang mengirim.
- (4). Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

c). Isi Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Pokok Persoalan.
- (2). Pra anggapan.
- (3). Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada).
- (4). Pembahasan/analisis.
- (5). Kesimpulan.
- (6). Saran tindak.

d). Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Nama jabatan.
- (2). Tanda tangan pejabat.
- (3). Nama jelas pejabat berikut Pangkat dan NIP.
- (4). Tembusan.

3). Penandatanganan.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat SKPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4). Bentuk Naskah Dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

II. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

A. Penyusunan Naskah Dinas

1. Persyaratan Penyusunan Naskah Dinas

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu syarat-syarat sebagai berikut:

a). Ketelitian

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

b). Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas.

c). Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas.

d). Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan *reliable*.

2. Penggunaan Lambang Negara dan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

a) Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- (1) Lambang Negara berbentuk Garuda digunakan dalam Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;
- (2) Lambang Negara berwarna kuning emas digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan;

(3) Lambang Negara diletakkan di margin tengah atas kepala surat.

b) Penggunaan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Ketentuan penggunaan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

(1) Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi agar publik lebih mudah mengenal;

(2) Tata naskah dinas menggunakan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berwarna yang di tandatangani oleh Jabatan Tinggi Madya/Setara Eselon I.B (Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), Jabatan Tinggi Pratama/Setara Eselon II.A atau II.B (Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) atau pejabat yang berwenang menandatangani tata naskah dinas;

(3) Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diletakkan di margin tengah atas kepala surat dan kepala sampul surat.

c) Penggunaan Logo *International Organization for Standardization* (ISO) dan Tanda/Kegiatan

Ketentuan penggunaan logo *International Organization for standardization* (ISO) dan Tanda/Kegiatan untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

(1) Logo ISO dan Tanda/Kegiatan digunakan pada format naskah dinas Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan sertifikat ISO dan Tanda/Kegiatan;

(2) Logo hanya dapat digunakan pada naskah dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa, Surat Undangan dan pada Kop Amplop Naskah Dinas.

(3) Logo pada naskah dinas korespondensi Ekstern /surat biasa dan Surat Undangan diletakkan pada margin tengah bagian bawah naskah dinas secara simetris, sedangkan pada Kop Amplop Naskah Dinas diletakkan pada bagian sudut kiri bawah.

3. Kop Naskah Dinas

a) Kop Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas merupakan nama Perangkat Daerah dan nama jabatan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi nama lembaga dan/atau alamat serta pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan suatu produk naskah dinas.

Kop Naskah Dinas terdiri dari:

(1) Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Gubernur terdiri:

- (a). Lambang Negara berwarna kuning emas yang telah dicetak;
- (b). Pada bagian bawah Lambang Negara bertuliskan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” pada baris pertama diletakkan pada bagian tengah secara simetris;
- (c). Menggunakan jenis huruf Arial berukuran 12 digunakan untuk semua naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur.

Contoh:



- (d). Pada Naskah Dinas tertentu yang ditandatangani oleh Gubernur pencantuman alamat diletakkan pada margin bawah naskah dinas, bagian tengah secara simetris, dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 9.

Contoh:

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Fax 0411-453489,
Website: sulselprov.go.id, email :

(2) Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah terdiri atas Lambang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berwarna dicetak diletakkan di bagian atas secara simetris, dan tulisan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada baris pertama, menggunakan huruf Arial ukuran 14 dan “NAMA

SKPD” pada baris kedua, menggunakan huruf Arial ukuran 16, serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan *e-mail* serta menggunakan huruf Arial ukuran 9, diletakkan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas selain Gubernur dan Wakil Gubernur.

Contoh:



(3) Kop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah

Kop Naskah terdiri atas Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berwarna diletakkan dibagian tengah atas secara simetris, dan bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada baris pertama menggunakan huruf Arial ukuran 13, diikuti “NAMA SKPD DINAS/BADAN” pada baris kedua menggunakan huruf Arial ukuran 14, dan “NAMA CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” pada baris ketiga menggunakan huruf Arial ukuran 15, serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan *e-mail* menggunakan huruf Arial ukuran 9, diletakkan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan RSUD. Dalam penulisan Nama Instansi dapat menggunakan Akronim berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan Akronim, sedangkan alamat pada kop naskah UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan RSUD dapat menyesuaikan.

Contoh:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN
UPTB
JalanMakassar (kodepos) No. Telepon, Fax
Website.....Email.....



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMA NEGERI 8 LUWU UTARA
Jalan Taman Siswa No. 4 Masamba Luwu Utara Telp. (0473)21045, email: masambasmada@yahoo.co.id

4. Batang Tubuh Naskah Dinas

a) Tanggal Surat

Tanggal surat ditulis dengan tata urutan sebagai berikut:

- (1) tanggal ditulis dengan angka Arab;
- (2) bulan ditulis lengkap;
- (3) tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.

Contoh: 21 Agustus 2017

b) Hal Surat

Hal surat adalah materi pokok yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat tetapi jelas. Hal perlu dicantumkan dengan alasan berikut:

- (1) Menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan serta menjadi rujukan dalam komunikasi;
- (2) Memudahkan identifikasi;
- (3) Memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat.

c) Alamat Surat

- (1) Alamat pada sampul surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan alamat lengkap. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan “di” dan tidak diberi garis bawah.

Kepada

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7

Jakarta Pusat 10110

- (2) Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan nama kota tanpa alamat lengkap.

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar

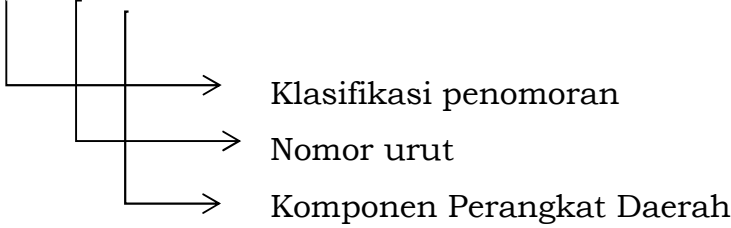
- (3) Sebutan Ibu, Bapak, atau Saudara hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang.

d) Penomoran Naskah Dinas

(1) Penomoran Surat

- (a) Nomor pada naskah dinas merupakan hal penting dalam kearsipan.
- (b) Susunan nomor naskah dinas harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
- (c) Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan yang mengatur mengenai Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh: 094/15/B.Ortala



- (d) Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi dilakukan oleh Biro Umum

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus Penomoran Kepegawaian pada unit kerja yang menyelenggarakan Bidang Kepegawaian; Penomoran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Unit Kerja yang menyelenggarakan Bidang Hukum; Penomoran Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerjasama pada Unit Kerja yang menyelenggarakan Bidang Pemerintahan Umum

- (e) Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten pada Sekretariat Daerah atau Kepala Biro atas kewenangannya dilakukan oleh kasubbag Umum atau jabatan pengawas yang menangani penomoran dimaksud.
- (f) Penomoran naskah dinas pada perangkat daerah dilakukan oleh Kepala Sub bagian Umum atau jabatan pengawas yang menangani penomoran dimaksud.

(2) Penomoran Halaman Naskah Dinas

- (a) Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...);
- (b) Nomor halaman dicantumkan pada bagian tengah atas secara simetris dengan dibubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali pada halaman pertama, contoh: (-1-);
- (c) Naskah dinas yang menggunakan Kop pada halaman pertama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman.

e) Penggunaan Huruf Naskah Dinas

- (1) Penggunaan jenis huruf *pica* pada mesin ketik manual.
- (2) Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12.
- (3) Naskah Dinas Penugasan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, Naskah Dinas Lainnya, Telaahan Staf dan Laporan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 12 atau 11.

f) Paragraf dan Spasi Surat

- (1) Paragraf merupakan rangkaian kalimat-kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan.

- (2) Fungsi paragraf memberikan pemahaman kepada penerima, memisahkan, atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.
- (3) Surat diketik dan diberi jarak 1,0 sampai dengan 1,5 spasi (sesuai dengan kebutuhan).
- (4) Surat yang hanya terdiri dari satu paragraf, diberi jarak 1,5 spasi atau 2 spasi.

g) Warna Tinta

Penggunaan warna tinta untuk naskah dinas sebagai berikut:

- (1) Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam;
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf surat berwarna biru tua;
- (3) Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu;
- (4) Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

h) Tembusan/Salinan

Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan. Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

- (1) Tembusan/salinan naskah dinas disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;
- (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang di atasnamakan;
- (3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Setara Eselon I.B (Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur Sulawesi Selatan), harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan; dan
- (4) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya /Setara Eselon I.B (Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur Sulawesi Selatan) dalam bentuk dan susunan surat berupa STPP, sertifikat dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Setara Eselon II.A atau II.B (Kepala Dinas/Badan atau Kepala Biro pada Sekretariat Daerah), harus menyampaikan

tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat lebih tinggi yang diatasnamakan; dan

- (6) Tembusan ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., Disampaikan Kepada Yth., dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Contoh:

Tembusan:	
1.	Gubernur Sulawesi Selatan;
2.	Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan.
3.	dst.

- i) Penempatan Ruang Tanda Tangan Naskah Dinas
 - (1) Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan, nama pejabat, NIP dan tanda tangan.
 - (2) Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir.
 - (3) Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas ditulis dengan huruf kapital.
 - (4) Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah $\pm$ 3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.
- j) Pembatasan Ruang Tepi Naskah Dinas

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

A	Ruang tepi	1) kop naskah dinas, 2 spasi dibawah kop; 2) tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.
B	Ruang tepi bawah	sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
C	Ruang tepi kiri	sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas.

D	Ruang tepi kanan	sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.
---	------------------	---

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi tersebut bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

B. Penggunaan Media/Sarana Naskah Dinas

Media/sarana naskah dinas merupakan alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).

1. Kertas Surat
 - a). Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas jenis lain yang memiliki nilai keasaman tertentu, naskah dinas dengan jangka waktu simpan sepuluh (10) tahun atau lebih atau bernilai guna permanen, serendah-rendahnya, harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7.
 - b). Jenis Kertas *Concorde* atau *Conqueror* digunakan untuk Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan terkait Kepegawaian, Surat Perjanjian, Nota Kesepahaman (*MoU*), dan Perjanjian Kerjasama serta Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur.
 - c). Naskah dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik.
 - d). Penyediaan kertas surat berlambang negara berwarna kuning emas dan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berwarna, dicetak di atas kertas HVS 80 gram.
 - e). Salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
 - f). Ukuran keseragaman tata naskah dinas, ukuran kertas yang digunakan sebagai berikut:
 - 1) Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, dan Naskah Dinas Lainnya serta Laporan dan Telaahan Staf menggunakan kertas Folio/F4 (215 x 330 mm). Dalam hal tertentu dapat menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm)

- 2) Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah dan *paper* adalah A4 (210 x 297 mm).
- 3) Ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato adalah A5 (165 x 215 mm), dalam hal tertentu, ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato dapat menggunakan Folio/F4 (215 x 330 mm) atau A4 (210 x 297 mm).

2. Sampul

Sampul merupakan sarana kelengkapan penyampaian naskah dinas, terutama untuk naskah dinas yang ditujukan untuk instansi luar (*ekstern*).

a). Warna dan kualitas

Sampul menggunakan kertas tahan lama, berbentuk empat segi panjang berwarna putih atau cokelat muda dengan kualitas baik, sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah yang dikirimkan.

b). Sampul terdiri dari:

(1) Sampul naskah dinas jabatan Gubernur

Sampul naskah dinas jabatan Gubernur, berwarna putih dengan mencantumkan lambang Negara berwarna kuning emas bertuliskan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN” dengan jenis huruf Arial ukuran 12, diletakkan di bagian tengah atas sampul secara simetris.

Contoh:

 GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
Nomor :	Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri RI Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Stempel	

(2) Sampul Naskah Dinas SKPD

- (a) Sampul berwarna cokelat.

- (b) Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berwarna, diletakkan di bagian tengah atas sampul secara simetris.
- (c) Tulisan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian pertama, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12, “SKPD” pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14, alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan e-mail menggunakan huruf Arial dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris.
- (d) Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.
- (e) Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

Contoh:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

Jalan. Kode Pos, Nomor, Telepon (.....)
Faksimile., E-mail.

Nomor :

Stemp

Kepada
Yth. Kepala BKD
Prov. Sulawesi Selatan

Makassar

- (3) Sampul naskah dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- (a) Sampul berwarna cokelat.
 - (b) Lambang Provinsi Sulawesi Selatan berwarna, diletakkan di bagian tengah atas sampul secara simetris.
 - (c) Tulisan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian pertama, tulisan “SKPD” pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12, tulisan nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH” menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14, alamat,

kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan e-mail menggunakan huruf Arial dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris.

- (d) Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.
- (e) Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

Contoh:

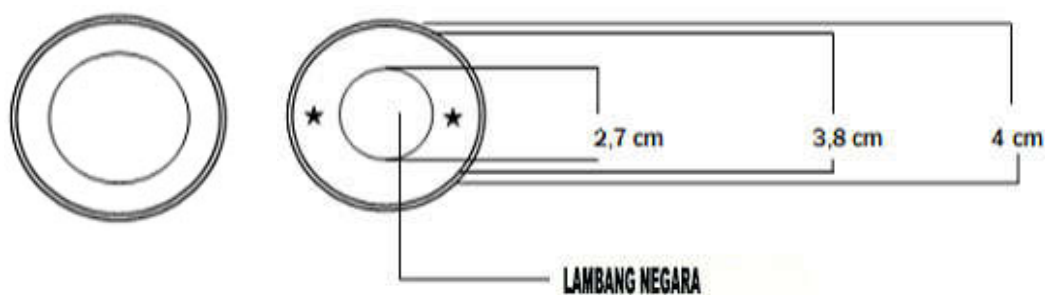
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SKPD DINAS/BADAN UPT DINAS/BADAN..... Jalan. Kode Pos, Nomor, Telepon (.....) Faksimile., Website.....E-mail.Makassar.....	
Nomor : Stempel	Kepada Yth. Kepala BKD Prov. Sulawesi Selatan Makassar

3. Stempel Dinas

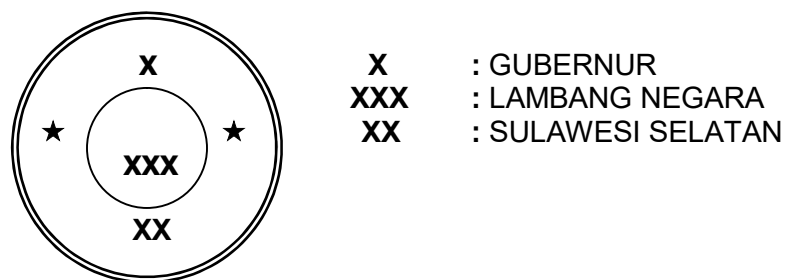
Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Kode pengaman stempel untuk naskah dinas diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

a). Stempel Jabatan

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Pejabat Negara dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.

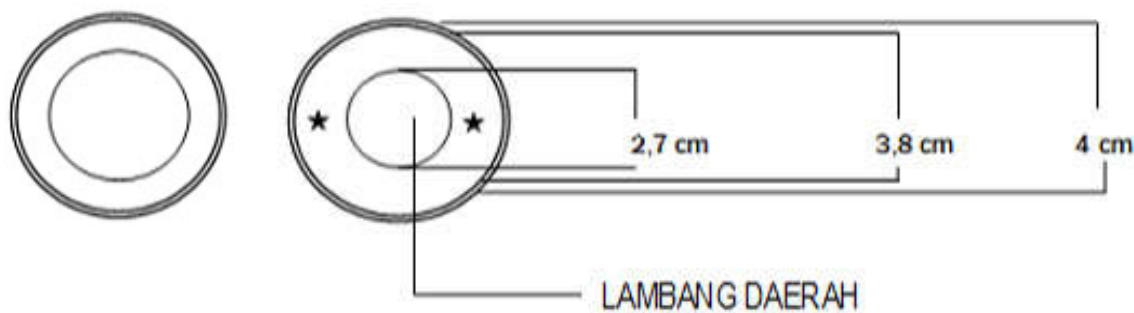


- (3) berisi tulisan “GUBERNUR” pada bagian atas dengan pembatas tanda bintang dan lambang Negara di dalamnya, dan tulisan “SULAWESI SELATAN” pada bagian bawahnya.
Contoh:

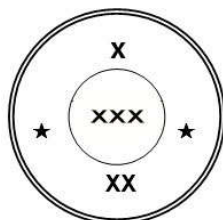


b). Stempel Dinas

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Kepala Dinas/Badan atau Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



- (3) Berisi tulisan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian atas dengan pembatas tanda bintang dan lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di dalamnya, dan tulisan “SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” pada bagian bawah.



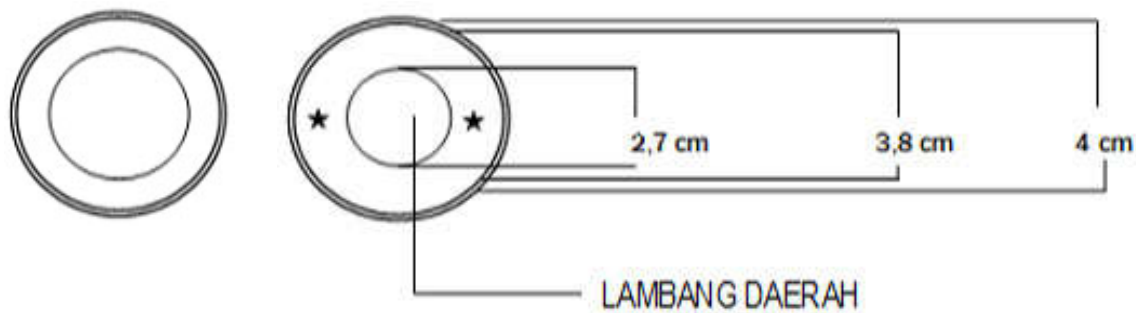
- X** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
XXX : LAMBANG DAERAH
XX : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Contoh:

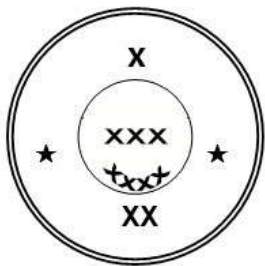


- c). Stempel Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (1). Pejabat yang berhak menggunakan stempel Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah tersebut atau pejabat di bawahnya yang diberikan kewenangan.
- (2). Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



- (3). Berisi tulisan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian atas, dengan pembatas tanda bintang tulisan “SATUAN PERANGKAT DAERAH INDUK” pada bagian bawah, Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan tulisan “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN, RSUD” di dalamnya.



- X** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
XXX : LAMBANG DAERAH
XXXX : CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN, RSUD
XX : SKPD INDUK

Contoh:



Catatan:

- Tulisan yang digunakan dalam Stempel dengan jenis huruf Tahoma.
- Penulisan Nama SKPD, Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan, dan RSUD pada stempel dapat menggunakan Singkatan dan Akronim berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai penggunaan Singkatan dan Akronim di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

d). Stempel Pengaman

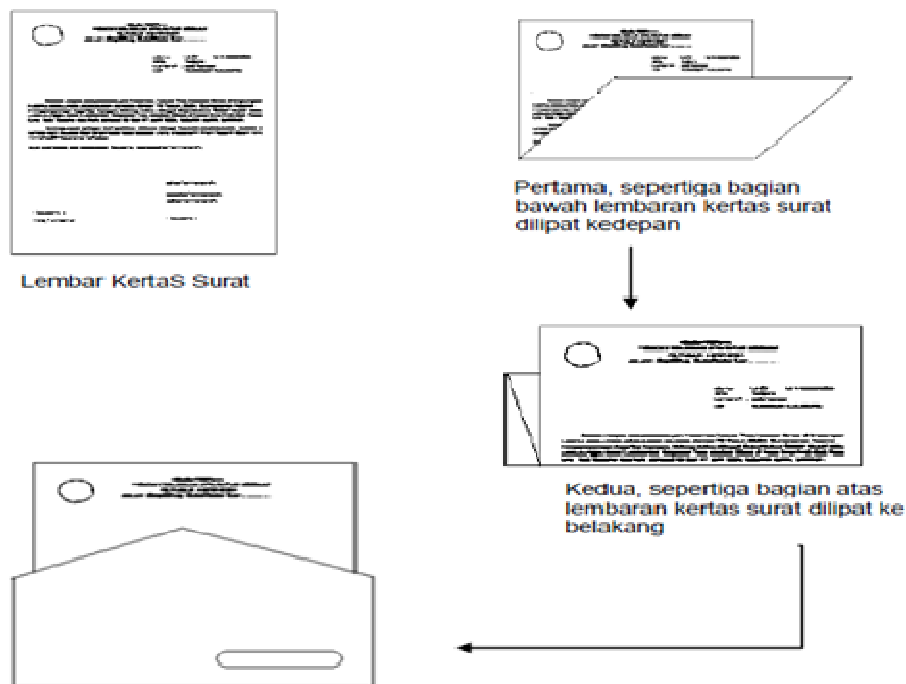
Stempel Pengaman berbentuk empat persegi panjang. Ukuran stempel Pengaman panjang stempel 5 cm, ukuran lebar 1 cm. Berisi tulisan “SANGAT RAHASIA” dan “RAHASIA”. Stempel Pengamanan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Contoh:



4. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam sampul

- a). Naskah dinas/surat dilipat dengan sudut saling bertemu dan lipatan harus lurus dan tidak kusut.
- b). Naskah dinas/surat dilipat dengan cara sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang.
- c). Naskah dinas/surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat.



5. Map

Map naskah dinas merupakan salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file, dokumen ataupun sebagai sarana penyimpanan arsip.

a) Jenis Map

- 1). Map naskah dinas jabatan.
- 2). Map naskah dinas Jabatan Eselon I.B/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah)
- 3). Map naskah dinas Jabatan Eselon II.A atau II.B/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Badan).
- 4). Map naskah dinas UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Warna dan Ukuran

- 1). Map Naskah Dinas menggunakan jenis kertas *BC* dan *koonstrok* dan *buffalo*.
- 2). Ukuran map, panjang 37 cm dan lebar 12 cm, menggunakan huruf Arial Narrow.
- 3). Cara Penulisan Map Naskah Dinas

(a). Map naskah dinas jabatan Gubernur berisi:

- (1). Lambang Negara kuning emas bertuliskan “GUBERNUR SULAWESI SELATAN”, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh:



(b). Map Naskah Dinas Satuan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya /setara Eselon I.B terdiri dari:

- (1). Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian atas secara simetris dan bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian pertama, dan menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 (dapat disesuaikan), nama “SATUAN KERJA ESELON I.B” pada bagian kedua, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (2). Tulisan nama “SATUAN KERJA ESELON I.B” menggunakan huruf Arial dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis

menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14 (dapat disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

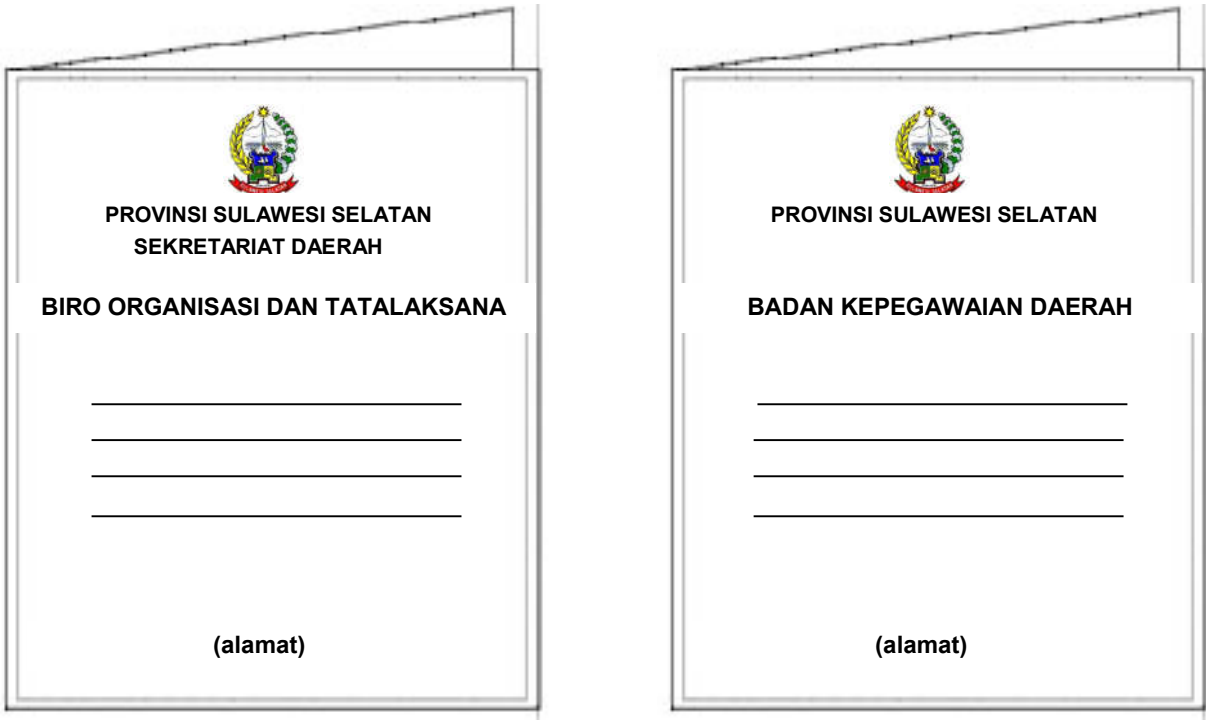
(c). Map Naskah Dinas Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.A atau II.B terdiri dari:

- (1). Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian atas secara simetris bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian pertama dengan huruf Arial ukuran 16, nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan), ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (2). Tulisan nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” menggunakan huruf Arial dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14 (dapat disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

(d). Map naskah dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (1). Lambang Daerah, bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN” pada bagian pertama, nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” pada bagian kedua, nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” pada bagian ketiga, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 (dapat disesuaikan), ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (2). Tulisan nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” menggunakan huruf Arial dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14 (dapat disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

Contoh:



6. Papan Nama

a) Jenis papan nama

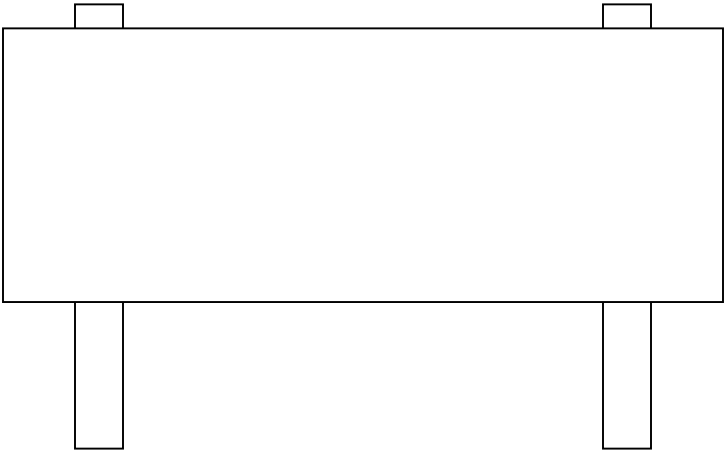
- 1). Papan nama Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2). Papan nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretariat Daerah), satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Badan/Dinas dan Biro pada Sekretariat Daerah)
- 3). Papan nama unit kerja Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Bentuk dan ukuran

1). Bentuk

Papan Nama SKPD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh.



2). UKURAN

a). Ukuran Papan

Ukuran 150 x 300 cm untuk Papan Nama SKPD.

b). Ukuran Huruf

Perbandingan ukuran Huruf 1 : 2

(1). Ukuran Huruf " 1 " untuk tulisan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

(2). b. Ukuran Huruf " 2 " untuk tulisan Nama SKPD

Contoh 1. PAPAN NAMA SKPD



KANTOR GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR

Contoh 2.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR

Contoh 3.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan A. P. Pettarani No Telepon Fax

MAKASSAR

Contoh 4.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR

Contoh 5.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR

1.DINAS

2.BADAN

3.DST

Contoh 6.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS
UPTD

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR

Contoh 7.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NAMA BUMD

Jalan No Telepon Fax

MAKASSAR



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

UPT SMA NEGERI 8 LUWU UTARA

Jalan No Telepon Fax

C. Pengelolaan Naskah Dinas

1. Pengelolaan Surat

- a). Pengelolaan Surat masuk dilakukan melalui tahapan;
 - 1). Penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara: pengagendaan, pengklasifikasian sesuai sifat dan pendistribusian ke unit pengelola.
 - 2). Unit pengelola menindaklanjuti sesuai klasifikasi surat dan arahan pimpinan.
 - 3). Surat masuk di arsipkan pada unit tata usaha.
- b). Pengelolaan Surat keluar dilakukan melalui tahapan;
 - 1). Konsep surat keluar di paraf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan di agendakan oleh masing-masing unit tata usaha untuk memudahkan pengendalian.
 - 2). Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan dibubuhi stempel oleh unit tata usaha sekretariat pada masing-masing satuan kerja untuk kemudian didistribusikan.
 - 3). Surat keluar di arsipkan pada unit tata usaha.

2. Tingkat Keamanan

- a). sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara;
- b). rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa;

- c). **konfidensial** disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d). **penting** disingkat P, merupakan surat yang materi dan sifatnya perlu mendapat perhatian penerima surat;
 - e). **Biasa** disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
3. Kecepatan Penyampaian
- a). **amat segera/kilat**, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
 - b). **segera**, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima;
 - c). **penting**, dengan batas waktu 3 X 24 jam setelah surat diterima;
 - d). **biasa**, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima
4. Paraf
- a). **Pembubuhan Paraf secara Hierarkis.**
 - 1). Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus di paraf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara hierarkis untuk ikut bertanggung jawab karena tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan tugasnya.
 - 2). Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur di paraf oleh Sekretaris Daerah dibelakang nama jabatan penandatanganan.
 - 3). Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 - 4). Paraf Pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama.
 - b). **Pembubuhan Paraf Koordinasi.**

Naskah dinas yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka Pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut perlu ikut membubuhkan paraf koordinasi pada naskah dinas.

c). Letak Pembubuhan Paraf

1). Paraf Hierarkis.

a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah

(b) GUBERNUR SULAWESI SELATAN, (a)

- (a) Sekda
- (b) Asisten
- (c) Kepala Biro

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

- (a) Asisten
- (b) Kepala Biro
- (c) Kepala Bagian

(c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP

(b) ASISTEN, (a)

- (a) Kepala Biro
- (b) Kepala Bagian
- (c) Kepala Sub Bagian

(c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP

b. Di Lingkungan SKPD

(b) GUBERNUR SULAWESI SELATAN, (a)

- (a) Sekda
- (b) Asisten
- (c) Kepala SKPD

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

- (a) Asisten
- (b) Kepala SKPD
- (c) Kepala Bidang/Sekretaris

(c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP

(b) Kepala, (a)

- (a) Sekretaris
- (b) Kepala Bidang
- (c) Kepala Subbag/Seksi/Subbid

(c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP

c. Di Lingkungan Sekretariat DPRD

(b) GUBERNUR SULAWESI SELATAN, (a)

- (a) Sekda
- (b) Asisten
- (c) Sekwan

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

- (a) Asisten
- (b) Sekwan
- (c) Kepala Bagian

(c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

(b) SEKRETARIS DPRD, (a)

- (a) Kepala Bagian
- (b) Kepala Subbag

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

d. 1) Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 2 orang maka letak paraf sebagai berikut :

(a) KEPALA.....,

- (a) Sekretaris/ Kabag/Kabid
- (b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid

(b) NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2) Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 1 orang maka letak paraf sebagai berikut :

Kepala.....,

- (a) Letak paraf pejabat

(a) NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2). Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi	
SKPD	Paraf/Tgl.
1.	
2.	
3.	
Instansi Pengusul	

(b) GUBERNUR SULAWESI SELATAN, (a)

(c) NAMA JELAS

3). Paraf Hierarkis berbentuk Matrik.

Khusus naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur menggunakan Paraf Hierarkis berbentuk Matriks dan Paraf Koordinasi.

5. Penulisan Nama

a) Penulisan Nama Gubernur pada Naskah Dinas Arahan yakni Naskah Dinas Pengaturan berbentuk Peraturan Daerah tidak menggunakan gelar, sedangkan Naskah Dinas Arahan lainnya, Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus tetap menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat selain Gubernur menggunakan pangkat dan nomor induk pegawai (NIP).

b) Nama Jabatan

Untuk memberikan identifikasi pada Naskah Dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan Kepala Naskah Dinas, yaitu nama jabatan atau nama Perangkat Daerah. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat negara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan kepala nama Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat selain Gubernur. Pencantuman Kepala Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

1). Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh Gubernur. Kepala Nama Jabatan berturut-turut terdiri dari gambar Lambang Negara dan Nama Jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang negara dengan huruf yang

digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.

2). Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kertas kepala nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta alamat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Kepala nama Perangkat Daerah ditulis dengan huruf kapital.

6. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya, ditulis pada bagian kanan bawah. Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penyambung

Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah “Reformasi Birokrasi”

-1- Reformasi Birokrasi.....
--

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah Reformasi Birokrasi dan seterusnya

-2- Reformasi Birokrasi.....
--

III. KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penandatanganan

1. Penggunaan Garis Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Gubernur bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

2. Penandatanganan

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

B. Kewenangan Penandatanganan

1. Gubernur

- a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijakan dan atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Naskah Dinas dimaksud terdiri atas:

- 1). Peraturan Daerah;
- 2). Peraturan Gubernur;
- 3). Peraturan Bersama Gubernur;
- 4). Keputusan Gubernur;
- 5). Perjanjian Kerja Sama;
- 6). Instruksi Gubernur;
- 7). Surat Edaran;
- 8). Surat Biasa;
- 9). Surat Keterangan;
- 10). Pengumuman;
- 11). Surat Perintah;
- 12). Surat Izin;
- 13). Surat Perjanjian;
- 14). Surat Tugas
- 15). Surat Perjalanan Dinas;
- 16). Surat Kuasa;

- 17). Surat Undangan;
 - 18). Surat Panggilan;
 - 19). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 20). Telegram;
 - 21). Laporan;
 - 22). Rekomendasi;
 - 23). Berita Acara;
 - 24). Memorandum;
 - 25). Lembar Disposisi;
 - 26). Piagam;
 - 27). Sertifikat;
 - 28). Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP); dan
 - 29). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
- b. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c. Apabila Gubernur berhalangan, penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan oleh Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis, kecuali Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

2. Wakil Gubernur

- a. Wakil Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pejabat Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- 1). Keputusan Gubernur;
- 2). Surat Edaran;
- 3). Surat Biasa;
- 4). Surat Keterangan;
- 5). Surat Perintah;
- 6). Surat Izin;
- 7). Surat Perjanjian;
- 8). Surat Tugas;
- 9). Surat Perjalanan Dinas;
- 10). Surat Kuasa;
- 11). Surat Undangan;
- 12). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 13). Surat Panggilan;
- 14). Pengumuman;
- 15). Laporan;
- 16). Rekomendasi;
- 17). Berita Acara;
- 18). Memorandum;
- 19). Lembar Disposisi;
- 20). Piagam;
- 21). Sertifikat; dan
- 22). STTP.

3. Sekretaris Daerah

- a. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk produk-produk hukum yang bersifat penetapan.
- b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

- d. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang Jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- e. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas terdiri atas:
 - 1). Keputusan Gubernur;
 - 2). Surat Edaran;
 - 3). Surat Biasa;
 - 4). Surat Keterangan;
 - 5). Surat Perintah;
 - 6). Surat Izin;
 - 7). Surat Perjanjian;
 - 8). Surat Tugas;
 - 9). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 10). Surat Perjalanan Dinas;
 - 11). Rekomendasi;
 - 12). Surat Kuasa;
 - 13). Surat Undangan;
 - 14). Surat Panggilan;
 - 15). Pengumuman;
 - 16). Telegram
 - 17). STTP;
 - 18). Laporan; dan
 - 19). Berita Acara;
- f. Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas terdiri atas:
 - 1). Keputusan;
 - 2). Surat Edaran;
 - 3). Surat Biasa;
 - 4). Surat Keterangan;
 - 5). Surat Perintah;
 - 6). Surat Izin;
 - 7). Surat Perjanjian;
 - 8). Surat Tugas;
 - 9). Surat Perjalanan Dinas;

- 10). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 11). Surat Kuasa;
- 12). Surat Undangan;
- 13). Surat Panggilan;
- 14). Pengumuman;
- 15). Telegram;
- 16). Laporan;
- 17). Berita Acara;
- 18). Lembaran Daerah;
- 19). Berita Daerah;
- 20). Telaahan Staf;
- 21). Rekomendasi;
- 22). Memorandum; dan
- 23). Surat Perintah Kerja.

4. **Kepala SKPD**

- a. Kepala SKPD atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan.
- b. Kepala SKPD menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pejabat SKPD dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Kepala SKPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan dan susunan surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing SKPD yang ditujukan kepada Pejabat intern SKPD yang bersangkutan, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pejabat SKPD lain dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
- d. Apabila SKPD berhalangan, Pejabat pada setiap SKPD berdasarkan pemberian wewenang menandatangani naskah dinas atas nama Kepala SKPD yang bersangkutan.
- e. Kepala SKPD atas nama Gubernur, menandatangani naskah dinas terdiri atas:
 - 1). Keputusan Gubernur;
 - 2). Surat Edaran (bersifat internal SKPD masing-masing);

- 3). Surat Biasa;
 - 4). Surat Keterangan;
 - 5). Surat Perintah;
 - 6). Surat Tugas;
 - 7). Surat Perjanjian;
 - 8). Surat Kuasa;
 - 9). Surat Panggilan;
 - 10). Surat Izin;
 - 11). Surat Undangan;
 - 12). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 13). Telegram;
 - 14). Rekomendasi;
 - 15). Pengumuman;
 - 16). Berita Acara;
 - 17). Laporan
 - 18). Piagam (khusus Kepala SKPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi).
 - 19). Sertifikat(khusus Kepala SKPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi); dan
 - 20). STTP (khusus Kepala SKPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya STTP bagi Pelatihan Dasar Kader PNS/CPNS).
- f. Kepala SKPD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas terdiri atas:
- 1). Keputusan;
 - 2). Perjanjian Kerja Sama;
 - 3). Surat Edaran;
 - 4). Surat Biasa;
 - 5). Surat Keterangan;
 - 6). Surat Tugas;
 - 7). Surat Perintah;
 - 8). Surat Perjalanan Dinas;
 - 9). Surat Tugas;
 - 10). Surat Perjanjian;
 - 11). Surat Kuasa;
 - 12). Surat Panggilan;

- 13). Surat Izin;
- 14). Surat Undangan;
- 15). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 16). Telegram;
- 17). Rekomendasi;
- 18). Nota Dinas;
- 19). Pengumuman;
- 20). Berita Acara;
- 21). Laporan;
- 22). Telaahan Staf;
- 23). Memorandum;
- 24). Surat Perintah Kerja (SPK)
- 25). Piagam (khusus Kepala SKPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya piagam pelatihan); dan
- 26). Sertifikat (khusus Kepala SKPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya Sertifikat pelatihan).

5. Asisten Sekretaris Daerah

- a. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung kelancaran tugas masing-masing SKPD yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- b. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat terdiri atas:
 - 1). Surat Edaran.
 - 2). Surat Biasa.
 - 3). Surat Keterangan.
 - 4). Surat Perintah.
 - 5). Surat Panggilan.
 - 6). Surat Tugas.
 - 7). Surat Undangan.
 - 8). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 9). Telegram.

- 10). Nota Dinas.
- 11). Pengumuman.
- 12). Laporan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan wewenangny menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Adapun naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- 1). Surat Edaran;
- 2). Surat Keterangan;
- 3). Surat Perintah;
- 4). Surat Panggilan;
- 5). Surat Tugas;
- 6). Surat Undangan;
- 7). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 8). Telegram;
- 9). Nota Dinas;
- 10). Telaahan Staf;
- 11). Pengumuman;
- 12). Laporan;
- 13). Memorandum;
- 14). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- 15). Lembar Disposisi; dan
- 16). Daftar Hadir.

6. Staf Ahli Gubernur

Staf Ahli Gubernur atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat terdiri atas:

- 1). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- 2). Telaahan Staf; dan
- 3). Laporan.

7. Kepala Biro dan Pejabat yang setingkat

- 1). Kepala Biro, Pejabat yang setingkat Eselon II.b pada setiap SKPD atas nama atasan langsung berdasarkan pemberian wewenang dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi yang ditujukan kepada pejabat dalam lingkungan SKPD yang bersangkutan.

Naskah Dinas dimaksud terdiri atas:

- (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Keterangan;
 - (c). Surat Perintah;
 - (d). Surat Perjalanan Dinas;
 - (e). Surat Tugas;
 - (f). Surat Panggilan;
 - (g). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (h). Rekomendasi;
 - (i). Berita Acara;
 - (j). Nota Dinas;
 - (k). Pengumuman;
 - (l). Laporan;
 - (m). Undangan; dan
 - (n). Surat Perintah Kerja
- 2). Kepala Biro, berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya bersifat informatif yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan pejabat yang setingkat atau lebih rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Naskah Dinas dimaksud terdiri atas:

- (a). Surat Biasa;
- (b). Surat Keterangan;
- (c). Surat Tugas;
- (d). Surat Undangan;
- (e). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (f). Nota Dinas;
- (g). Telaahan Staf;
- (h). Laporan;
- (i). Memorandum;

- (j). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- (k). Lembar Disposisi;
- (l). Berita Acara;
- (m). Rekomendasi;
- (n). Surat Pengantar; dan
- (o). Surat Perintah Kerja.

8. Sekretaris DPRD Provinsi.

- 1). Sekretaris DPRD Provinsi atas nama Gubernur, menandatangani naskah dinas, terdiri atas:
 - (a). Keputusan Gubernur;
 - (b). Perjanjian Kerja Sama;
 - (c). Surat Biasa;
 - (d). Surat Keterangan;
 - (e). Surat Perintah; dan
 - (f). Surat Undangan.
- 2). Sekretaris DPRD Provinsi atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasa staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas yang ditujukan kepada eselon yang setingkat atau di bawahnya.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

 - (a). Keputusan;
 - (b). Kerja Sama;
 - (c). Surat Biasa;
 - (d). Surat Perintah;
 - (e). Surat Izin;
 - (f). Surat Perjalanan Dinas;
 - (g). Surat Tugas;
 - (h). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (i). Surat Undangan;
 - (j). Surat Panggilan;
 - (k). Pengumuman;
 - (l). Laporan;
 - (m). Rekomendasi;

- (n). Telegram;
- (o). Nota Dinas;
- (p). Berita Acara;
- (q). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- (r). Lembar Disposisi;
- (s). Telaahan Staf;
- (t). Memorandum;
- (u). Surat Perintah Kerja; dan
- (v). Daftar Hadir.

9. Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang.

- 1). Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- (a). Surat Biasa;
- (b). Surat Perintah;
- (c). Surat Tugas;
- (d). Nota Dinas; dan
- (e). Pengumuman.

- 2). Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- (a). Surat Perintah;
- (b). Telaahan Staf;
- (c). Nota Dinas;
- (d). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- (e). Lembar Disposisi;
- (f). Laporan; dan
- (g). Daftar Hadir.

10. Kepala Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- 1). Kepala Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Keterangan;
 - (c). Surat Perintah;
 - (d). Nota Dinas;
 - (e). Berita Acara; dan
 - (f). Daftar Hadir.
- 2). Kepala Cabang Dinas/UPT Dinas/Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Perintah;
 - (c). Surat Perjanjian;
 - (d). Surat Tugas;
 - (e). Surat Perjalanan Dinas;
 - (f). Surat Kuasa;
 - (g). Surat Undangan;
 - (h). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (i). Surat Panggilan;
 - (j). Telaahan Staf;
 - (k). Nota Dinas;
 - (l). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - (m). Lembar Disposisi;
 - (n). Pengumuman;
 - (o). Laporan;
 - (p). Rekomendasi;
 - (q). Berita Acara;
 - (r). Memorandum; dan
 - (s). Daftar Hadir.
- 3). Untuk kewenangan Kepala Satuan Pendidikan atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

11. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi.

- 1). Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Perintah;
 - (b). Nota Dinas; dan
 - (c). Daftar Hadir.
- 2). Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Telaahan Staf;
 - (b). Nota Dinas;
 - (c). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan
 - (d). Laporan.

12. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:

- 1). Nota Dinas;
- 2). Laporan; dan
- 3). Telaahan Staf.

No	Jenis Naskah Dinas	Gubernur (1)	Wakil Gubernur	Sekda Prov (2)	Staf Ahli	Sekretaris DPRD	Asisten (3)	Inspektorat /Kadis/Kab an(4)	Kepala Biro (4)	Kabag/Sekretaris/Kabid (5)	Kepala Cabang Dinas	Kepala UPT Dinas/Badan/RSUD	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Pelaksana
21	Nota Kesepahaman (MoU)	√												
22	Perjanjian Kerjasama	√				√ 1)		√						
23	Notulen													
24	Daftar Hadir					√	√			√		√ 4)	5)	
25	Rekomendasi	√	√	√ 1)		√		√ 1)	√ 2) 3)			√		
26	Telegram	√		√ 1)		√	√ 2)	√ 1)						
27	SPMT	√	√	√ 1)		√	√ 2)	√ 1)	√ 2) 3)			√		
28	Surat Panggilan	√	√	√ 1)		√	√ 2)	√ 1)	√ 2) 3)			√		
29	STTP	√	√	1)				*√1)						
30	Piagam	√	√					*√1)						
31	Sertifikat	√	√					*√1)						
32	Surat Izin	√	√	√ 1)		√		√ 1)						
33	Laporan	√	√	√ 1)	√	√	√ 2)	√ 1)	√ 2) 3)	√		√	√	√
34	Berita Daerah	√	√	√ 1)										
35	Telaahan Staf			√	√	√	√	√	√	√		√	√	√

Keterangan :

- √ Penandatanganan Atas Jabatannya
- 1) Penandatanganan Atas Nama Gubernur
- 2) Penandatanganan Atas Nama Sekretaris Daerah
- 3) Penandatanganan Atas Nama Asisten Sekretariat Daerah
- 4) Penandatanganan Atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setingkat Eselon II.a/II.b atau Kepala SKPD / Kepala Biro)
- 5) Penandatanganan Atas Jabatan Administrator (Setingkat eselon III) atau Kepala Bagian pada Biro/Sekretaris/Kepala Bidang
- *√1 SKPD yang membidangi pelatihan
- *1) SE Internal SKPD

D. Autentifikasi dan Legalisasi

1. Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum. Autentifikasi dan terhadap Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dilakukan oleh yang membidangi Hukum.
2. Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen.
Legalisasi Naskah dinas dilakukan oleh bagian yang membidangi tata usaha / umum / kearsipan di unit kerja yang mengeluarkan naskah dinas atau dokumen yang akan dilegalisir.

E. Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

- a). Dalam hal Gubernur memberikan wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. serta Plt., Plh, dan Pj. sebagai berikut:
 - 1). atas nama disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan wewenang.
“a.n.” digunakan satu tingkat di bawah penandatanganan.
 - 2). untuk beliau disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
Pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan wewenang.
“u.b.” digunakan dua tingkat di bawah penandatanganan. Pelimpahan wewenang dua tingkat kebawah akan diatur oleh pemberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3). Pelaksana Tugas disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang

penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.

Plt. diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

- 4). Pelaksana Tugas Harian disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Plh. diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

- 5). Penjabat disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati, atau walikota.

- b). Contoh Penandatanganan Dan Penggunaan a.n. (atas nama), u.b. (untuk beliau), Plt., dan Plh.

- 1). Di Lingkungan Sekretariat Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur)

- (a). Penandatanganan Naskah Dinas.

- (1). oleh Gubernur :

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

- (2). oleh Wakil Gubernur, kewenangan belum didelegasikan :

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
WAKIL,

NAMA JELAS

Wakil Gubernur, Kewenangan sudah di delegasikan :

WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

NAMA JELAS

(b). Penggunaan “a.n.”

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

penggunaan “u.b.”

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

2). Di Lingkungan Sekretariat Daerah (Untuk Jabatan Sekretaris Daerah)

(a). Penggunaan “a.n.”

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.....,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Penggunaan “u.b.”

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.....,

u.b.

KEPALA BIRO.....,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

3). Di Lingkungan SKPD.

(a). Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala SKPD.

KEPALA,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

(b). Penggunaan “a.n.”

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

penggunaan “u.b.”

a.n. KEPALA

SEKRETARIS/KABID/KABAG,

u.b.

KEPALA SEKSI/SUBBAGIAN,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

(c). Penggunaan “Plt.”

Plt. KEPALA,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

(d). Penggunaan “Plh.”

Plh. KEPALA,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

IV. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut.

A. Pengertian

1. Perubahan

Perubahan berarti mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan. Perubahan naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang menandatangani atau dilakukan oleh Gubernur

2. Pencabutan

Pencabutan berarti mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus atau naskah dinas yang baru ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru oleh pejabat setingkat atau lebih tinggi.

3. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah dinas ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru oleh pejabat di atasnya.

4. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan

1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan harus diubah, dicabut atau dibatalkan dengan naskah dinas yang sama jenisnya/setingkat atau lebih tinggi. Keputusan Gubernur harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.